



**PUTUSAN**  
Nomor 622/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wardi Nazar;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 68 Tahun/1 November 1954;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pahlawan No. 137 Rt 004/003 Kel. Karang Asem Timur, Kec. Citereup Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wardi Nazar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
6. Terdakwa ditangguhkan sejak 11 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Jalintar Simbolon, S.H., Agradipura Parnagogo, S.H., dan Kevin Grayson Wijaya, S.H, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "*Parnagogo & Partners*" yang beralamat di Jalan Langgar-2/56-B, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 120-SK-KNP/VII/2022 tertanggal 21 Juli 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 622/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 622/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WARDI NAZAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
  - Turut serta melakukan perbuatan; dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana yang didakwakan Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Subsidair, dan
  - Turut serta melakukan perbuatan memaksa masuk pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera” sebagaimana dakwaan Kedua Subsidair Pasal 167 ayat (1) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WARDI NAZAR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang sedang dijalani dengan perintah terdakwa agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 829/1994, tanggal 30 Mei 1994, yang dibuat dihadapan Doktorandus SYAFRUDDIN PUTRA selaku PPAT Kecamatan Jagakarsa;

Halaman 2 dari 88 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 432/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan lampirannya;
- 3) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 439/2005, tanggal 3 Juni 2005 dan lampirannya;
- 4) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 533/2005, tanggal 6 Juli 2005 dan lampirannya;
- 5) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 232/1976, tanggal 27 Oktober 1976 yang dibuat di PPAT SINGGIH PRAPRODIHARDJO;
- 6) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 116/1978 tanggal 13 April 1978 yang dibuat di PPAT SINGGIH PRAPRODIHARDJO;
- 7) 1 (satu) lembar kertas Letter C Kelurahan Ciganjur, dengan nama wajib pajak SAIIN B. SAAN, No. 336, tempat tinggal Tjiganjur;
- 8) 1 (satu) lembar Asli Surat Jual Beli Mutlak Tanah Sebelum Diaktakan, yang dibuat di Jakarta, tanggal 9 Agustus 1976, antara Sdr. BUANG BIN SAAN selaku pihak pertama/penjual, dan Sdr. WARDI selaku pihak kedua/pembeli, disaksikan oleh Sdr. BUDIN S., dan Sdr. MUDASIR, dan mengetahui Sdr. H. MUHAMAD S., selaku Lurah Ciganjur (Nomor : K10/231/12176, Tgl. 15 Agustus 1976);
- 9) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 2 April 1974, oleh Sdr. ASNAIN selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. WARSA SOEDARYANA/WARDI, Banyaknya uang Rp. 50.000,- Untuk pembayaran Persekot Pembelian Tanah seluas 2.000 m2 dengan harga Rp 650,- a/n H. SAIIN BIN SAAN di Ciganjur;
- 10) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 5 April 1974, oleh Sdr. BUANG selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. WARSA SOEDARYANA/WARDI, Banyaknya uang Rp. 40.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah seluas 2.000 m2 dgn harga Rp 650,- a/n SAIIN SAAN;
- 11) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 31 Juli 1974, oleh Sdr. ASNAIN selaku yang menerima, disaksikan oleh Sdr. BUANG, Sudah terima dari Sdr. WARSA SOEDARYANA/WARDI, Banyaknya uang Rp. 1.080.000,- Untuk pembayaran Tanah an. SAIIN B. SAAN di Ciganjur seluas 2.100 m2 dgn harga Rp 600,- / m2;



- 12) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 10 April 1974, oleh Sdr. ASNAIN selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. WARSA SOEDARYANA/WARDI, Banyaknya uang Rp. 30.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah A. SAIIN;
- 13) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 26 April 1974, oleh Sdr. BUANG selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. WARSA SOEDARYANA/WARDI, Banyaknya uang Rp. 30.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah A. SAIIN di Ciganjur;
- 14) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 21 Mei 1974, oleh Sdr. DASIR selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. WARSA SOEDARYANA/WARDI, Banyaknya uang Rp. 30.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah A. SAIIN di Ciganjur;
- 15) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, tanggal 16 Juni 1974, oleh Sdr. DASIR selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Bpk. WARSA SOEDARYANA/WARDI, Banyaknya uang Rp. 30.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah A. SAIIN di Ciganjur;
- 16) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, tanggal 16 Juni 1974, oleh Sdr. BUANG selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Bpk. WARSA SOEDARYANA/WARDI, Banyaknya uang Rp. 30.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah A. SAIIN di Ciganjur;
- 17) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 15 April 1974, oleh Sdr. ASNAIN selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Bpk. WARSA V./WARDI, Banyaknya uang Rp. 20.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah A. SAIIN B. SAAN seluas 2.000 m2 di Ciganjur;
- 18) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 4 Juli 1974, oleh Sdr. BUANG selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Bp. WARSA V./WARDI, Banyaknya uang Rp. 17.000,- Untuk pembayaran angsuran tanah H. SAIIN SAAN;
- 19) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 2 Desember 1974, oleh Sdr. ASNAIN selaku yang menerima, disaksikan oleh Sdr. MUHAJIR, Sudah terima dari Sdr. WARSA SOEDARYANA/WARDI, Banyaknya uang Rp. 500.000,- Untuk pembayaran Pelunasan pembelian tanah di Ciganjur;



- 20) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 9 April 1974, oleh Sdr. BUANG selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. WARSA SOEDARYANA/WARDI, Banyaknya uang Rp. 105.000,- Untuk pembayaran Pelunasan pembelian tanah seluas 300 m2 @ Rp 650,- Jumlah Rp 105.000,- a/n H. SAIIN B. SAAN di Ciganjur;
- 21) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 2 Agustus 1976, oleh Sdr. BUANG BIN SAAN selaku yang menerima, Telah terima dari Sdr. WARDI, uang sejumlah Rp. 1.000.000,- Untuk pembayaran Tanah seluas  $\pm$  3.090 m2 Persil 136 S.II terletak di Kelurahan Ciganjur Jakarta Selatan;
- 22) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 9 Agustus 1976, oleh Sdr. BUANG BIN SAAN selaku yang menerima, Telah terima dari Sdr. WARDI, uang sejumlah Rp. 991.000.000,- Untuk pembayaran Tanah seluas  $\pm$  3.090 m2 Persil 136 S.II terletak di Kelurahan Ciganjur Jakarta Selatan;

**Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Menyatakan agar terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Pledoi / Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Wardi Nazar untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak atau Tidak Dapat Diterima dakwaan dan/atau tuntutan secara keseluruhan;
3. Menyatakan Terdakwa Wardi Nazar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
  - "Turut Serta Melakukan Perbuatan Membuat Surat Palsu Seolah-Olah Sejati, Jika Pemakaian Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian" sebagaimana yang didakwakan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar. Dan
  - Turu serta melakukan perbuatan memaksa masuk pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan ataas permintaan yang berhak atau



suruhannya tidak pergi dengan segera sebagaimana dakwaan Kedua Subsidair Pasal 167 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Menyatakan Terdakwa Wardi Nazar Lepas Dari Tuntutan Hukum (onstlag van alle rechtsvolging) atau setidaknya Membebaskan Terdakwa WARDI NAZAR dari segala tuntutan hukum (vrijspraak);
5. Memerintakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
6. Memulihkan nama baik, harkat, serta martabat Terdakwa Wardi Nazar dengan segala akibat hukumnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar jawaban/ tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN :**

##### **KESATU**

##### **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa WARDI NAZAR bersama dengan saksi SURYA BANGGA DIPARAHARJA, (diajukan penuntutannya dalam beras terpisah) sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu antara bulan April tahun 2018 hingga bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 sampai tahun 2021 bertempat di Jalan Purawa Raya, Kp. Cipadak, Kel. Cipeda, Kec, Jagakarsa Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan; dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama ke-1 akta-akta otentik, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat**



itu dapat menimbulkan kerugian”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahuiawalnyaAlm. WARSA SOEDARYANA yang membebaskan lahan di Kel.Tjiganjur untuk dibangun perumahan Kavling DKI, dengan tim lapangan diantaranya bernama Alm DASIR dan Alm NACING, yang melakukan pembayaran kepada pemilik tanah yang dalam kwitansi pembayarannyaditertuliskan atas nama Alm. WARSA SOEDARYANA, namun hal itu menjadi masalah sehingga pada tahun 1976 untuk lahan yang dibebaskan diluar peruntukan kavling DKI diserahkan atau diambil alih oleh Alm.Raden SUROSO PARTO SUGONDO, sehingga Surat Girik dan Kwitansi penmbayarannya diserahkan kepada Alm.Raden SUROSO PARTO SUGONDO;
- Bahwa karena diketahui diatas lokasi bidang-bidang tanah tersebut sudah tumpang tindih kepemilikan dengan orang lain, sehinggapada tahun 1997 alm. Raden SUROSO PARTO SUGONDO meminta kepada terdakwa mengurus tanah-tanah di Kel.Cipedak dengan menyerahkan surat-surat Girik dan kwitansi terkait tanah tersebut dan menyuruh terdakwa untuk mengurus tanah-tanah yang sudah dibebaskan di Ciganjur / Cipendak karena mereka sudah tidak sanggup mengurusnya, oleh sebab itu untuk memudahkan berurusan dengan ahli waris pemilik asal maka terdakwa sendiri mencantumkan nama WARDI NAZAR (terdakwa) dalam kwitansi pembayaran atas nama Alm WARSA SOEDARYANA (direkayasa);
- Pada sekira tahun 1998 terdakwa bersama Alm. DASIR (tim lapangan) membuat atau merekayasa Surat Jual Beli Mutlak tanah sebelum di Aktakan diatas kertas segel (**yang dibuat mundur**), tertanggal 9 Agustus 1976 dari BUANG Bin SAAN seolah-olah kepada terdakwa WARDI NAZAR, berikut kwitansi-kwitansi atas nama pihak ahli waris dan kwitansi **yang dibuat dengan tanggal bulan dan tahunnya munduryakni** tertanggal 2 Agustus 1976, yang seolah-olah pernah ada pembayaran tanah dari terdakwa kepada pihak ahli warisnya yang tujuannya adalah untuk mengurus Surat-surat Keterangan dari Kelurahan (PM1) dimana saat itu rencannya terdakwa akan mengurus penerbitan PBB atas terletak di Jalan Purawa Raya, Kp. Cipedak, Kel. Cipedak, Kec, Jagakarsa Jakarta Selatanmenjadi atas nama terdakwa (WARDI NAZAR), namun tidak dapat diproses oleh pihak Kelurahan Ciganjur karna fisik tanah telah dikuasai dan dimiliki oleh oran lain, telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Ciganjur dimana setelah



adanya pemekaran wilayah maka Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Ciganjur tersebut beruba menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3474/Cipedak atasnama Hj.TUTY NURKESIH, sehingga sejak saat itu terdakwa WARDI NAZAR dan Alm. WARSA SOEDARYANA tidak melanjutkan pengurusan tanah-tanah tersebut lagi;

- Bahwa pada tahun 2012 dengan surat yang direkayasa yang masih tersimpan maka terdakwa melanjutkan pengurusan tanah-tanah tersebut dengan membuat Surat Penegasan Kembali terkait pembelian bidang-bidang tanah terletak di Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 6.200 M2 berdasarkan Girik C No. 336 atas nama SAIIN Bin SAAN, yang dibuat di Jakarta tertanggal 25 Juni 2013 seolah-olah Alm WARSA SOEDARYANA sebagai **pemberi pernyataan** dan seolah-olah telah mendapat persetujuan Istrinya atas nama ANISAH Binti SARKAD yang turut serta disaksikan seolah-olah oleh MUSTOFA (ex PPAT Jagakarsa), Sdr.HUSEN, Sdr.MAS HERBUDI W, Sdr.MAHMUD selaku ketua RT 008 Cipedak dan Sdr.HM. SAPRI sebagai ketua RW.04 Cipedak;
- Bahwa sesuai dengan isi surat yang direkayasa yang dibuat terdakwa tersebut menerangkan bahwa bidang-bidang tanah sebagaimana dijelaskan dalam Girik C No. 336 atas nama SAIIN Bin SAAN Persil 94 D.2 seluas 510 m2, + Persil 94 D.2 seluas 2.600 m2 + Persil 136 S.2 seluas 3.090 m2, sesuai surat keterangan riwayat tanah dari Kepala Inspeksi Pembangunan Daerah/luran Rehabilitasi Daerah DKI Jakarta tertanggal 21 September 1971 tanah ini seolah-olah sudah terdakwa beli dan sudah dibayar lunas kepada SAIIN Bin SAAN terletak di RT. 008/RW.04 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dan seolah-olah bidang-bidang tanah tersebut telah diakui dan telah dijual kepada terdakwa berikut bukti Kwitansi- kwitansi dan Girik-Girik telah diserahkan kepada terdakwa sebagai pembeli;
- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa mengurus untuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa dan surat pengantar dari Lurah Cipedak, atas bidang tanah C. 336 persil 136 atas nama SAIIN bin SAAN dan sdr SAIDIH SAAN, melalui Sdr EFENDI Kasi Pemerintahan Kel. Cipedak namun tidak diregister (dibuat dibawah tangan) sehingga tidak dapat digunakan;
- Bahwa setelah Alm. WARSA SOEDARYANA meninggal dunia pada tahun 2018 makaterdakwa mengajak saksi SURYA BANGGA DIPARAHARJA



(sabagai ahli waris) bertekad meneruskan perjuangan terdakwa terhadap bidang-bidang tanah seolah-olah peninggalan Alm.WARSA SOEDARYANA yang surat-surat atas kepemilikan atas tanah yang diklam tersebut sebelumnya telah direkayasa oleh terdakwa;

- Bahwa untuk memperjuangkan atas bidang tanah tersebut maka pada tahun 2021, terdakwa menyerahkan dengan bukti kepemilikannya telah direkayasa oleh terdakwa antara lain Surat Girik C. 336 persil 136 dan Surat Girik C No : 1213/ Ciganjur persil 136 blok S II seluas 3.080 M2 atas nama SAIDIH BIN SAAN; atas nama SAIIN bin SAAN dan sdr SAIDIH SAAN tersebut kepada saksi SURYA BANGGA DIPARAHARJA, dengan tujuan untuk dijamin dalam rangka mencari pinjaman modal/uang kepada pihak lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban menderita kerugian karena tidak bisa menguasai atau menempati tanah dan berserta bangunan yang sudah menjadi milik saksi korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 264 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

#### **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa WARDI NAZAR bersama dengan saksi SURYA BANGGA DIPARAHARJA, (diajukan penuntutannya dalam beras terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan; dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian”**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan April 2018 terdakwa bersama dengan saksi SURYA BANGGA DIPARAHARJA telah memasuki dan menguasai lahan tanah milik saksi korban Hj.TUTY NURKESIH terletak di Jalan Purawa Raya, Kp. Cipedak, Kel. Cipedak, Kec, Jagakarsa Jakarta Selatan yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Ciganjur dimana setelah adanya pemekaran wilayah maka berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3474/Cipedak dan Sertipikat Hak Milik Nomor. 1787/Cipedak atas nama Hj.TUTY NURKESIH;
- Bahwa pada mulanya terdakwa mengetahui Alm WARSA



SOEDARYANA yang melakukan membebaskan lahan di Kel. Tjiganjur untuk dibangun perumahan Kavling DKI, dengan tim lapangan diantaranya bernama Alm DASIR dan Alm NACING, yang melakukan pembayaran kepada pemilik tanah dimana dalam kwitansi pembayaran tertulis atas nama Sdr WARSA SOEDARYANA, namun pada tahun 1976 untuk lahan yang dibebaskan diluar peruntukan kavling DKI diserahkan atau dialihkan kepada Alm. Raden SUROSO PARTO SUGONDO, sehingga surat Girik dan kwitansinya diserahkan kepada Alm. Raden SUROSO PARTO SUGONDO;

- Bahwa pada tahun 1997 Sdr Raden SUROSO PARTO SUGONDO meminta kepada terdakwa untuk mengurus tanah-tanah di Kel. Cipedak dengan menyerahkan surat-surat Girik dan kwitansi tersebut kepada terdakwa terhadap tanah-tanah yang sudah dibebaskan di Ciganjur / Cipendak karena mereka sudah tidak sanggup lagi mengurusnya, selanjutnya oleh terdakwa untuk memudahkan berurusan dengan ahli waris pemilik asal maka terdakwa mencantumkan nama WARDI NAZAR (terdakwa) dan dalam kwitansi pembayaran atas nama Alm WARSA SOEDARYANA (yang semuanya rekayasa);
- Pada sekira tahun 1998 terdakwa bersama Sdr. DASIR (alm) membuat atau merekayasa Surat Jual Beli Mutlak tanah sebelum di Aktakan diatas kertas segel (**yang dibuat mundur**), tertanggal 9 Agustus 1976 dari BUANG Bin SAAN seolah-olah kepada terdakwa WARDI NAZAR, berikut kwitansi-kwitansi dan kwitansi (**yang dibuat mundur**) tertanggal 2 Agustus 1976, yang seolah-olah pernah ada pembayaran tanah dari terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- yang menerima Sdr. BUANG. Dan tertanggal 9 Agustus 1976 dari terdakwa sebesar Rp. 991.000,- yang menerima Sdr. BUANG, yang tujuannya adalah untuk mengurus Surat-surat Keterangan dari Kelurahan (PM1) yang rencannya terdakwa akan mengurus penerbitan PBB atas bidang tanah tersebut agar menjadi atas nama terdakwa (WARDI NAZAR), namun tidak dapat diproses oleh pihak Kelurahan Ciganjur karna fisik tanah telah dikuasai dan dimiliki oleh orang lain, sehingga semenjak saat itu terdakwa WARDI NAZAR dan Alm. WARSA SOEDARYANA tidak melanjutkan pengurusan tanah-tanah tersebut lagi;
- Bahwa pada tahun 2012 dengan surat rekayasa tersebut terdakwa melanjutkan pengurusan tanah-tanah tersebut dengan membuat surat-surat Surat Penegasan Kembali terkait pembelian bidang-bidang tanah terletak di Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta



Selatan seluas 6.200 M2 berdasarkan Girik C No. 336 atas nama SAIIN Bin SAAN, yang dibuat di Jakarta tertanggal 25 Juni 2013 seolah-olah Alm WARSA SOEDARYANA sebagai pemberi pernyataan dan seolah-olah telah mendapat persetujuan Istrinya atas nama ANISAH Binti SARKAD yang turut serta disaksikan seolah-olah oleh MUSTOFA (ex PPAT Jagakarsa), Sdr.HUSEN, Sdr.MAS HERBUDI W, Sdr.MAHMUD selaku ketua RT 008 Cipedak dan Sdr.HM. SAPRI sebagai ketua RW.04 Cipedak;

- Bahwa sesuai dengan isi surat yang direkayasayagn dibuat terdawa tersebut menerangkan bahwa bidang-bidang tanah sebagaimana dijelaskan dalam Girik C No. 336 atas nama SAIIN Bin SAAN Persil 94 D.2 seluas 510 m2, + Persil 94 D.2 seluas 2.600 m2 + Persil 136 S.2 seluas 3.090 m2, sesuai surat keterangan riwayat tanah dari Kepala Inspeksi Pembangunan Daerah/luran Rehabilitasi Daerah DKI Jakarta tertanggal 21 September 1971 tanah ini seolah-olah sudah terdakwa beli dan sudah dibayar lunas kepada SAIIN Bin SAAN terletak di RT. 008/RW.04 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dan seolah-olah bidang-bidang tanah tersebut telah diakui dan telah dijual kepada terdakwa berikut bukti Kwitansi- kwitansi dan Girik-Girik telah diserahkan kepada terdakwa sebagai pembeli;
- Bahwa sesuai dengan isi surat yang direkayasa oleh terdakwa tersebut menerangkan bahwa bidang-bidang tanah sebagaimana mestinya dan terurai dalam Girik C No. 1213 atas nama SAIDIH Bin SAAN Persil 94 D.2 seluas  $\pm$  510 M2 + Persil 94 D.2 dan sesuai dengan riwayat tanah dari Kepala Inspeksi luran Pembangunan daerah/luran Rehabilitasi Daerah DKI Jakarta tertanggal 21 September 1971 tanah ini sudah terdakwa beli dan sudah dibayar lunas kepada SAIDIH Bin SAAN untuk mereka naik Haji. Tanah Ini terletak di RT. 008/RW.04 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa mengurus untuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Tidak sengketa dan surat pengantar dari Lurah Cipedak, atas bidang tanah C. 336 persil 136 atas nama SAIIN bin SAAN dan sdr SAIDIH SAAN, melalui Sdr EFENDI Kasi Pemerintahan Kel. Cipedak namun tidak diregister sehingga tidak dapat digunakan;
- Bahwa setelah Alm. WARSA SOEDARYANA meninggal dunia pada tahun 2018 maka terdakwa mengajak saksi SURYA BANGGA DIPARAHARJA



(sabagai ahli waris) bertekad meneruskan perjuangan terdakwa terhadap bidang-bidang tanah seolah-olah peninggalan Alm.WARSA SOEDARYANA yang surat-surat atas kepemilikan atas tanah yagn diklam tersebut sebelumnya telah direkayasa oleh terdakwa;

- Bahwa untuk memperjuangkan atas bidang tanah tersebut maka pada tahun 2021, terdakwa menyerahkan dengan bukti kepemilikannya telah direkayasa oleh terdakwa antara lain Surat Girik C. 336 persil 136 dan Surat Girik C No : 1213/ Ciganjur persil 136 blok S II seluas 3.080 M2 atas nama SAIDIH BIN SAAN; atas nama SAIIN bin SAAN dan sdr SAIDIH SAAN tersebut kepada saksi SURYA BANGGA DIPARAHARJA, dengan tujuan untuk dijaminan dalam rangka mencari pinjaman modal/uang kepada pihak lain;
- Bahwa sekalipun terdakwa mengetahui dokumen-dokumen yang digunakan tersebut adalah penurekayasa dan palsu, namun terdakwa tetap menyuruh saksi SURYA BANGGA DIPARAHARJA untuk menggunakan dokumen palsu yang diantaranya berupa Asli Girik C No: 336 persil 136 atas nama SAIIN BIN SAAN dan surat-surat palsu lainnya tersebut untuk melakukan penguasaan Fisik terhadap tanah yang seluas +3090 M2 terletak di Jalan Purwa Raya, Kp. Cipedak, Rt. 006/03 Kel.Cipedak Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan, yang merupakan milik orang lain, yang sebenarnya milik Hj.TUTY NURKAESIH berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.3474/Cipedak tersebut;
- Bahwa dokumen-dokumen berupa Asli Girik C No: 336 persil 136 atas nama SAIIN BIN SAAN telah digunakan oleh saksi SURYA BANGGA DIPARAHARJA pada tertanggal 19 Agustus 2021 mengajukan perkara perdata di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah teregister dengan Nomor Perkara : 198/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 19 Agustus 2021 **sebagai Penggugat** terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai **Tergugat** dan saksi Ny. Hj. TUTY NURKESIH, **sebagai Tergugat Intervensi** dengan objek gugatan Sertifikat Hak Milik No. 3474/Desa Ciganjur yang diterbitkan tanggal 30 Juni 2005, Gambar Situasi No. 306/1988, tanggal 05 Mei 1988 seluas 1.970- M2 atas nama Ny. Hj. TUTY NURKESIH untuk dibatalkan;
- Bahwa terhadap Gugatan terdakwa ke Pengadilan Tata Usaha Negara perkara No.198/G/2021/PTUN.Jkt tanggal 19 Agustus 2021 tersebut selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2022 telah diputus oleh Pengadilan



Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya Nomor 198/G/2021/PT.UN.JKT yang amarnya berbunyi: **"menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima"** (Niet Ontvankelijke verklaard), menghukum para penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 2.609.300,- (dua juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah), dan hingga kini tidak ada upaya hukum, sehingga putusan tersebut hingga saat perkara ini dilanjutkan ke penyidiian sudah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa terhadap dokumen yang telah digunakan oleh terdakwa antara lain berupa Asli Girik C No: 336 persil 136 atas nama SAIIN BIN SAAN dan surat lainnya untuk menguasai lahan milik Ny. Hj. TUTY NURKESIH ternyata nyata-nyata adalah palsu, karena merupakan rekayasa terdakwa sehingga ketika digunakan maka berkali-kali pula mendapat penokan baik dari pihak yang mengeluarkannya maupun telah diuji dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.198/G/2021/PTUN.Jkt pada tanggal 20 Januari 2022 dengan menolak dasar penggunaan dokumen yang digunakan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa skibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban menderita kerugian karena tidak bisa menguasai atau menempati tanah dan berserta bangunan yang sudah menjadi milik saksi korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**DAN**

**KEDUA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa WARDI NAZAR bersama dengan saksi SURYA BANGGA DIPARAHARJA, (diajukan penuntutannya dalam beras terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan; dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui saksi korban Hj. TUTY NURKESIH telah memiliki 2 (dua) bidang tanah serta bangunan terletak di Jalan Purawa Raya, Kp. Cipedak, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, dengan

Halaman 13 dari 88 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel



luas 3.200 M2 sesuai bukti SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1059/Ciganjur, berasal dari girik C No. 702/Ciganjur Persil 136 S II atas nama ENCIT BIN MADUNG, dan warkah di BPN Jakarta Selatan dibeli dari Ny.Arita Prima Indrawari berdasarkan AJB (Akta Jual Beli) No.423/2005 tanggal 31 Mei 2005 yang dibuat oleh WIDYATMOKO, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah daerah kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan dan mempunyai SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor. 1787/Cipedak terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama Hj.TUTY NURKESIH seluas 217 M2 terbit tanggal 20 Juni 2006 terletak di Jalan Purwa Raya Rt.06/Rw.09 Kel.Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;

- Bahwa sekalipun terdakwa sudah mengetahui bahwa lokasi tanah tersebut milik saksi korban Hj.TUTY NURKESIH, namun tetap berusaha untuk menguasai tanah milik saksi korban Hj. TUTY NURKESIH tersebut menganggap bahwa tanah yang dimiliki oleh saksi korban Hj.TUTY NURKESIH sesuai dengan Bukti SHM No. 3474/ Cipedak dahulu SHM No. 1059/ Ciganjur tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sejak tahun 2018 terdakwa bersama dengan saksi SURYA BANGGA DIPARAHARDJA yang menguasai Fisik tanah yang terletak di Jl. Rajim Rt 006/003, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, dengan cara pada sekira bulan april 2018, terdakwa bersama dengan saksi SURYA BANGGA DIPARAHARDJA, Saksi AMIN, Saksi SOPIAN als BONO memaksa masuk kedalam pekarangan milik Hj. TUTY NURKESIH yang terletak di Kp.Cipedak RT. 006/003 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Kab. Tangerang, dan selanjutnya menyuruh Saksi HERY GUNAWAN (mandor) melakukan pengukuran menggunakan alat digital;
- Bahwa pada sekira bulan Juli 2020, terdakwa bersama dengan saksi SURYA BANGGA DIPARAHARDJA, saksi IDHAM, Saksi MUKLIS, dan saksi BOING melakukan pemagaran dan pemasangan plang yang bertuliskan "tanah milik ahli waris WARSA SOEDARYANA" dan selanjutnya memasang beberapa orang untuk menjaga. Kemudian pada sekira bulan Juni 2021, terdakwa mengajak orang-orang melakukan pengrusakan dengan melakukan penebangan terhadap 1 (satu) Pohon Kelapa; dan 1 (satu) buah Pohon Melinjo diatas tanah milik Hj. TUTY NURKESIH tersebut. Kemudian pada sekira bulan Juli 2021, terdakwa dan saksi SURYA BANGGA DIPARAHARDJA menguasai lahan tersebut dengan tanpa seizin pemiliknya mendirikan gubuk atau bedeng/rumah panggung, sebagai tempat



posko penjaga tanah yang diakui terdakwa tersebut, dan menabang pohon-pohon di atas tanah milik Hj. TUTY NURKESIH tersebut;

- Akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan 1 (satu) Pohon Kelapa; dan 1 (satu) buah Pohon Melinjo di atas tanah milik Hj. TUTY NURKESIH tersebut menjadi rusak dan mati hingga tidak dapat dipakai lagi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

#### SUBSIDAIR :

Bahwa iaterdakwa WARDI NAZAR bersama dengan saksi SURYA BANGGA DIPARAHARDJA, (masing-masing diajukan penuntutannya dalam beras terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, **“memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera”**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui dan membenarkan saksi korban Hj. TUTY NURKESIH telah membeli dua bidang tanah serta bangunan terletak di Jalan Purawa Raya, Kp. Cipedak, Kel. Cipedak, Kec, Jagakarsa Jakarta Selatan, dengan luas 3.200 M2 sesuai bukti SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1059/Ciganjur, berasal dari girik C No. 702/Ciganjur Persil 136 S II atas nama ENCIT BIN MADUNG, dan warkah di BPN Jakarta Selatan dibeli dari Ny.Arita Prima Indrawari berdasarkan AJB (Akta Jual Beli) No.423/2005 tanggal 31 Mei 2005 yang dibuat oleh WIDYATMOKO, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah daerah kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan dan mempunyai SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor. 1787/Cipedak terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama Hj.TUTY NURKESIH seluas 217 M2 terbit tanggal 20 Juni 2006 terletak di Jalan Purwa Raya Rt.06/Rw.09 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa terhadap tanah milik saksi korban Hj. TUTY NURKESIH terletak di Jalan Purawa Raya, Kp. Cipedak, Kel. Cipedak, Kec, Jagakarsa Jakarta Selatan tersebut telah dibuat bangunan dan diberi pagar pembatas dengan lokasi tanah disekelilingnya yang dijaga oleh Sdr. MUHAYAR, lalu setelah diketahui Sdr. MUHAYAR meninggal, sehingga kesempatan itu dimanfaatkan oleh terdakwa dan saksi SURYA BANGGA DIPARAHARDJAmemaksa masuk kedalam areal tanah milik saksi korban



Hj. TUTY NURKESIH tersebut sejak tahun 2018 bersama dengan terdakwa yang menguasai Fisik tanah yang terletak Jalan Purwa Raya, Kp. Cipedak, Rt. 006/03 Kel.Cipedak Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan, dengan cara pada sekira bulan april 2018, terdakwa bersama dengan saksi SURYA BANGGA DIPARAHARDJA, dan orang-orang suruhan terdakwa lainnya memaksa masuk kedalam pekarangan milik Hj. TUTY NURKESIH yang terletak di Kp.Cipedak RT. 006/003 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Kab. Tangerang tersebut;

- Bahwa pada sekira bulan Juli 2020, terdakwa bersama dengan saksi SURYA BANGGA DIPARAHARDJA, saksi IDHAM, Saksi MUKLIS, dan saksi BOING melakukan melakukan pemagaran dan pemasangan plang yang bertuliskan “tanah milik ahli waris WARSA SOEDARYANA” dan selanjutnya memasang beberapa orang untuk menjaga tanah tersebut. Selanjutnya pada sekira bulan Juni 2021, terdakwa dan saksi SURYA BANGGA DIPARAHARDJA mengajak beberapa orang melakukan penebangan terhadap 1 (satu) Pohon Kelapa; dan 1 (satu) buah Pohon Melinjo diatas tanah milik Hj. TUTY NURKESIH tersebut. Kemudian pada sekira bulan Juli 2021, terdakwa dan saksi SURYA BANGGA DIPARAHARDJA tanpa seijin pemiliknya telah mendirikan gubuk atau bedeng/rumah panggung, sebagai tempat posko diatas tanah milik Hj. TUTY NURKESIH tersebut;
- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan peringatan dengan meminta orang-orang surhan terdakwa tersebut agar keluar meninggalkan lokasi tanah milik Hj. TUTY NURKESIH tersebut, akan tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa;
- Akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan saksi korban Hj. TUTY NURKESIH tidak dapat menguasai lahan tanah milinya, hingga saat ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 167 ayat (1) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 622/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel tanggal 13 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 622/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel., atas nama Terdakwa Wardi Nazar;

*Halaman 16 dari 88 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel*



3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Saidih S.P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara ini pernah memberikan keterangan dimuka Penyidik terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Wardi Nazar dan keterangan saksi didalam BAP tersebtu telah benar semuanya;
- Bahwa saksi sebagai menjabat sebagai Lurah Cipedak sejak tanggal 14 Januari 2020 hingga saat ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Wardi Nazar sejak tanggal 7 Maret 2022 di Kantor Kelurahan Cipedak dalam rangka Terdakwa Wardi Nazar mengurus tanah yang diakui miliknya;
- Bahwa Terdakwa Wardi Nazar memasang Plang yang bertuliskan "Tanah ini milik Wardi Nazar" diatas tanah di Jalan Purawa Raya, Kp. Cipedak, Kel. Cipedak, Kec, Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Surya Bangga Diparaharja sekitar bulan Mei 2020, di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dalam rangka mediasi terkait permohonan sertifikat atas nama Sdr. Surya Bangga Diparaharja, terletak Jl. Purwa Raya RT. 006/003 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan pada saat itu saksi hadir ada Lurah lama Cipedak yang bernama Rizky Januar;
- Bahwa Saksi Surya Bangga Diparaharja pernah mengajukan Surat Permohonan Riwayat Tanah ke Kantor Kelurahan Cipedak dengan melampirkan dokumen/surat-surat sbb:
  - a. Surat Perihal Permohonan Riwayat Tanah Girik C.336 Saiin Bin Saan, yang dibuat di Jakarta, tanggal 22 Agustus 2020, bertanda tangan Sdr. Surya Bangga Diparaharja;
  - b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, tanggal 24 Agustus 2020;
  - c. Foto copy Girik C.336, Persil 136, atas nama Saiin Bin Saan;
  - d. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Inspeksi Iuran Pembangunan No. Ipd/143/R/1971, tanggal 22 April 1971;



- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. Surya Bangga Diparaharja mengajukan Surat Permohonan Riwayat Tanah dengan dasar Girik C No. 336, Persil 136 atas nama Saiin Bin Saan adalah untuk mengurus Permohonan Sertipikat kekantor Pertanahan Jakarta Selatan. Lokasi yang ditunjukkan yakni Jl.Purwa Raya RT. 006/003 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa terhadap permohonanan Sdr. Surya Bangga Diparaharja tidak saksi kabulkan karena dilokasi tanah tersebut sudah bersetipikat atas nama orang lain, dan Sdr. Surya Bangga Diparaharja bukan salah satu ahli waris dari Saiin Bin Saan;
- Bahwa Kantor Kelurahan Cipedak tidak menyimpan dan tidak ada Buku Leter C Kelurahan, sedangkan yang menyimpan Buku Leter C Kelurahan adalah Kantor Kelurahan Ciganjur, karena Kelurahan Cipedak merupakan pecahan dari Kelurahan Ciganjur;
- Bahwa dahulu sebelum tahun 1990, Kelurahan Ciganjur Kec. Pasar Minggu setelah pemekaran menjadi 2 wilayah, yaitu : Kelurahan Ciganjur dan Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa;
- Bahwa ternyata lokasi tanah yang diklaim oleh Sdr. Surya Bangga tersebut adalah milik orang lain yakni atas nama Hj. Tuty Nurkesih dan atas nama Departemen Agama;
- Bahwa Sdr. Surya Bangga Diparaharja mengetahui bahwa Surat/Dokumen yang diajukan berupa Girik C No.336 Persil 136 atas nama Saiin Bin Saan tersebut adalah tidak benar karena tidak ada riwayat peralihannya;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**2. Saksi Nina Permata, S.STP.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara ini pernah memberikan keterangan dimuka Penyidik terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Wardi Nazar dan keterangan saksi didalam BAP tersebtu telah benar semuanya;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Kecamatan Jagakarsa sejak bulan Januari 2016 dan menjabat Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem) dan



di Kantor Kecamatan Jagakarsa menyimpan Buku Minuta Akta PPAT Camat;

- Bahwa berdasarkan data di Buku Minuta yang ada di Kantor Kecamatan Jagakarsa, Akta Jual Beli No. 829/Jagakarsa/1994, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat PPAT Camat Drs. H. Syarifudin Putra, tercatat atas nama penjual D.P. Soedhana dan pihak pembeli Mohamad Ali Murtado dengan objek jual beli berupa bidang tanah seluas 550 M2;
- Bahwa Akta Jual Beli No. 829/Jagakarsa/1994, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat PPAT Camat Drs. H. Syarifudin Putra tidak terdaftar di PPAT Camat Drs. H. Syarifudin Putra, antara Sdr. Saiin Bin Saan selaku penjual dan Sdr. Warsa Soedaryana selaku pembeli tanah seluas 3.090 M2, dan ketikannya juga berbeda;
- Bahwa berdasarkan data minuta akta PPAT Kecamatan Jagakarsa, tidak terdaftar Akta Jual Beli No. 838/Jagakarsa/ 1994 tanggal 16 Juni 1994 dengan pihak penjual Sdri. Emur Bin Kaput dan pihak pembelinya Sdr. Warsa Soedaryana dengan tanah seluas 1.850 M2;
- Bahwa kedua Akta No. 829/Jagakarsa tanggal 31 Mei 1994 dan AJB No 838/Jagakarsa tanggal 16 Juni 1994 tersebut bukan prodak dari kantor Kecamatan Jagakarsa karena ketikan, nama penjual, pembeli letak tanah luas tanah dan alas Haknya juga tidak sesuai data yang ada di Minuta Akta Kantor Kecamatan Jagakarsa;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**3. Saksi Idham Cholid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara ini pernah memberikan keterangan dimuka Penyidik terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Wardi Nazar dan keterangan saksi didalam BAP tersebtu telah benar semuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Wardi Nazar, Sdri. Anisah Binti Sarkad, Sdr. Surya Bangsa Diparaharja;
- Bahwa saksi pernah berhubungan dengan Sdr. Surya Bangsa Diparaharja sejak sekira 6 bulan yang lalu (atau sekira bulan Mei 2021) untuk masuk kedalam lokasi tanah yang berlokasi Kp. Cipedak RT. 006/003 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, dalam rangka



- disuruh untuk membantu membuat pagar tanah, bersama dengan tim pengurus tanah yang lainnya dan disitulah Saksi diperkenalkan kepada Terdakwa Wardi Nazar yang mengaku sebagai pemilik tanah, sekaligus sebagai bos/orang yang mempekerjakan Saksi dan tim lainnya;
- Bahwa Tim pengurusan tanah yang memiliki kepentingan diatas bidang tanah yang terletak di Kp. Cipedak RT. 006/003 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, antara lain:
    - 1) Sdr. Wardi Nazar, berperan yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah;
    - 2) Sdr. Surya Bangga Diparaharja, berperan yang mengaku sebagai pemilik tanah;
    - 3) Sdr. H. Irham, SE, SH, berperan sebagai calon pembeli, sekaligus orang yang menyewa alat berat/buldozer untuk meratakan tanah (land clearing);
    - 4) Saksi (Idham Kholid) selaku penjaga/mengawasi tanah;
    - 5) Sdr. Mukhlis, selaku penjaga/mengawasi tanah;
  - Bahwa saksi bekerja berdasarkan perintah/suruhan dari Terdakwa Wardi Nazar, selaku orang yang memberikan upah kerja sebesar Rp 100.000,- / hari;
  - Bahwa yang mengaku memiliki bidang-bidang tanah yang berlokasi di Kp. Cipedak RT. 006/003 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan adalah Terdakwa Wardi Nazar;
  - Bahwa diatas tanah yang dikuasai terdakwa tersebut sudah ditanami dengan pohon-pohon sbb : pohon pisang, pohon nangka, pohon melinjo, pohon rambutan, pohon kelapa, pohon pepaya, pohon singkong dan rumput ilalang, dll;
  - Bahwa saat saksi bersama tim masuk kedalam lokasi tanah bahwa keadaan tanah tersebut sudah rata/diratakan oleh terdakwa menggunakan alat berat (beko);
  - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah diperlihatkan bukti alas hak/kepemilikan bidang tanah yang diklaim oleh Terdakwa Wardi Nazar;



- Bahwa saksi tidak tahu, dan juga tidak pernah diperlihatkan bukti alas hak/kepemilikan bidang tanah yang diklaim oleh Sdr. Surya Bangga Diparaharja;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan hanya pengakuan Terdakwa Wardi dan Sdr. Surya Bangga Diparaharja, kedua orang tersebut mengaku sebagai pemilik, tapi saksi tidak tahu mana yang benar;
- Bahwa saksi tidak tahu status tanah tersebut masih Girik (bekas tanah milik adat) dan atau sudah bersertifikat, saksi juga tidak tahu, Saksi tidak mengetahui Girik atas nama siapa, persil, dan blok lokasi tepatnya ada dimana Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul Sdr. Surya Bangga Diparaharja dan Terdakwa Wardi, mendapatkan bidang-bidang tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang pertama kali masuk kedalam lokasi tanah adalah Sdr. Surya Bangga Diparaharja, namun pada saat Saksi (Boing Musar) bersama tim yang lain yaitu : Sdr. Idham, Sdr. Mukhlis, Sdr. Roni, Sdr. Marcell dan secara bersama-sama masuk kedalam lokasi tanah pada sekira 6 bulan yang lalu (sekitar bulan Mei 2021) dalam rangka disuruh oleh Sdr. Surya Bangga Diparaharja dan Sdr. Sopian Bono;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Surya Bangga Diparaharja sudah berada di lokasi tanah tersebut dan melakukan penguasaan phisik dan pengukuran, sedangkan setahu Saksi tujuan Sdr. Surya Bangga Diparaharja dan Terdakwa Wardi, menguasai phisik tanah tersebut adalah mengkalim seluruh kepemilikan tanah tersebut, dengan memasang plang "milik ahli waris Alm. Warsa Soedaryana";
- Bahwa saksi melihat ada 1 buah pohon kelapa yang tumbuh diatas tanah berada di Kp. Cipedak RT. 006/003 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, tepatnya lokasi tanah tersebut berada di sebelah barat : yang berbatasan langsung dengan saluran air/jalan raya purwa/kavling DKI (berjarak sekitar 10 meter) dilokasi tersebut juga dibangun bedeng/rumah panggung semi permanen;
- Bahwa Saksi melihat yang menebang pohon kelapa tersebut, adalah tukang penebang bernama Sdr. Marmo, menggunakan alat berupa gergaji mesin, dan setahu Saksi hasil tebangan pohon/kayu, silahkan tanya ke Sdr. Marmo yang mengangkutnya;



- Bahwa yang membangun sebanyak 1 (satu) unit bedeng/rumah panggung semi permanen yang berdiri diatas obyek tanah yang berada di Kp. Cipedak RT. 006/003 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, adalah Sdr. Marmo dan tukangnyanya (sebanya 3 orang), dan setahu saksi atas dasar perintah dari Terdakwa Wardi Nazar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Wardi Nazar, dkk membangun bedeng/rumah panggung semi permanen tersebut, adalah sebagai tempat tunggu sementara bagi tim pengurus/penjaga tanah (sebagaimana yang telah Saksi sebutkan diatas), disamping itu terhadap bedeng tersebut juga dipasang saluran listrik/penerangan, namun hanya dipakai sewaktu-waktu (siang hari), sedangkan malam hari kosong (tidak ada yang jaga);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika bidang-bidang tanah tersebut ternyata diakui kepemilikannya oleh orang lain, berupa : Sertifikat-Sertifikat tanah dan Akta Jual Beli (milik orang lain);
- Bahwa saksi masuk ke dalam pekarangan/lokasi tanah yang berada di Jalan H. Rajim RT/RW.tidak tahu Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, pertama kali (sejak bulan Mei 2021), bahwa Saksi tidak melihat ada pagar pembatas, atau plang (dilarang masuk) milik orang lain yang semula terpasang dilokasi tanah tersebut, yang saksi lihat bahwa lokasi tanah semula ditumbuhi oleh pohon-pohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika, terhadap bidang-bidang tanah tersebut juga diakui kepemilikannya oleh orang lain, dengan SHM No. 3474/Ciganjur seluas 1.970 m2 atas nama HJ. Tuty Nurkesih dan SHM No. 1789/Ciganjur seluas 217 m2 atas nama HJ. Tuty Nurkesih;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**4. Saksi Harry Rinaldi. S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dalam perkara ini pernah memberikan keterangan dimuka Penyidik terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Wardi Nazar dan keterangan saksi didalam BAP tersebtu telah benar semuanya;
- Bahwa saksi bekerja di Kelurahan Ciganjur sejak tahun 2015 dan jabatan Saksi selaku Kasi Pemerintahan;



- Bahwa di Kantor Kelurahan Ciganjur Kec. Jagakarsa menyimpan Buku Letter Kelurahan. Sebelum tahun 1990, kelurahan Ciganjur, Kec. Pasar Minggu Setelah pemekaran kelurahan Ciganjur menjadi 2 yaitu Kelurahan Ciganjur dan kelurahan Cipadak, Kec. Jagakarsa dan mulai pemekaran tahun 1990;
- Bahwa berdasarkan salinan buku C Kelurahan Ciganjur tercatat C No. 336 atas nama Sain Bin Saan dengan persil : Persil 136 S II luas 3090, dimana pada salinan buku C Kel. Ciganjur C No. 336 atas nama Saiin Saan tidak tercatat persil 136 S III dan S IV;
- Bahwa Surat Girik C No. 336 atas nama Saiin Saan tercantum Persil 136 S III dan S IV, yang diperlihatkan penyidik adalah tidak sesuai dengan catatan yang ada di Buku Letter C Kelurahan Ciganjur, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa yang tidak sesuai Surat Girik C No. 336 atas nama Saiin Saan tercantum Persil 136 S III dan S IV, yaitu di dalam pencatatan tulisan isi girik, C No. 336 persil 136 S IV, mengenai luas tidak sesuai dengan catatan yang ada di Buku Letter C kelurahan Ciganjur, dan dasar perolehan juga tidak sesuai dengan data yang ada di Buku Letter C Kelurahan Ciganjur. Sehingga Girik yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut diduga palsu;
- Bahwa di Kantor Kelurahan Ciganjur, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan sejak dahulu tidak memiliki Peta Rincik atau peta Blok tanah, Kel. Ciganjur;
- Bahwa pada buku salinan letter C Kelurahan Ciganjur tercatat C No. 336 Persil 136 S II a.n Saiin Bin Saan, tercatat berasal dari waris Girik No. C No. 293 persil 136 Blok S II atas nama Saan Bin Siin pada tanggal 7 Agustus 1963. Selain dari itu tidak ada catatan;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Kelurahan Ciganjur untuk Girik C No. 1213 persil 136 S II a.n Saidi Bin Saan ada catatan perolehan dari Girik C No. 293 Persil 136 Blok S II atas nama Saan Bin Siin pada tanggal 7 Agustus 1963 dan tidak ada catatan peralihan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

5. **Saksi Michael Varullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dalam perkara ini pernah memberikan keterangan dimuka Penyidik terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Wardi Nazar dan keterangan saksi didalam BAP tersebut telah benar semuanya;
- Bahwa saksi yang melaporkan peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan saksi selaku Kuasa oleh Hj. Tuty Nurkesih;
- Bahwa Hj. Tuty Nurkesih adalah pemilik bidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1059/Ciganjur yang kemudian berubah menjadi SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 3474/Cipedak (karena pemekaran wilayah) dengan luas tanah 1.490 M<sup>2</sup>;
- Bahwa bidang tanah tersebut dibeli dari pemegang hak sebelumnya bernama Ny. Arita Prima Indrawari berdasarkan Akta Jual Beli No.423/2005 tanggal 31 Mei 2005 yang dibuat oleh Widyatmoko, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan dan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1787/Cipedak dengan luas 217 M<sup>2</sup>, bertempat di Jl. Purwa Raya Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021, Korban (Hj. Tuty Nurkesih) mengetahui bahwa ada pihak yang mengajukan Gugatan Pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik 3474/Cipedak (dahulu SHM No.1059/Ciganjur) yang merupakan miliknya di Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian diketahui ternyata yang menggugat adalah Anisah Binti Sarkad dan Surya Bangga Diparaharja;
- Bahwa didalam gugatan TUN yang diajukan pihak Pengugat (Anisah Binti Sarkad dan Surya Bangga Diparaharja) mengaku pemilik tanah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 829/Jagakarsa Jo. Girik C. Nomor 336/Cianjur, Persil 136, Blok SII atas nama Saiin Bin Saan Seluas 3.090 m<sup>2</sup>;
- Bahwa di duga Surat-surat bukti yang digunakan dalam gugatan berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 829/Jagakarsa Jo. Girik C. Nomor 336/Cianjur, Persil 136, Blok SII atas nama Saiin Bin Saan Seluas 3.090 m<sup>2</sup>, adalah Surat Palsu atau dipalsukan karena setelah dicek di Kec, Jakarsa isinya berbeda;



- Bahwa bukti kepemilikan saksi Korban adalah Sertipikat Hak Milik 3474/Cipedak (dahulu SHM No.1059/Ciganjur) berdasarkan Gambar Situasi Nomor: 306/1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria padal tanggal 5 Mei 1988;
- Bahwa penggunaan Surat Palsu berupa Akta Jual Beli Nomor 829/Jagakarsa/1994 PPAT Doktorandus H.Syafruddin Putra, selaku camat Jagakarsa pada tanggal 31 Mei 1994;
- Bahwa bidang tanah dimaksud setelah dibeli maka dipagar dan dipasang patok sebagai tanda batasnya oleh pembeli, lalu loaksi tanah tersebut dijaga oleh Alm Muhayar yang meninggal pada pertengahan Tahun 2021;
- Bahwa lokasi atau fisik tanah tersebut, dikuasai secara paksa dan melakukan pengrusakan terhadap pagar, menebang pohon-pohon diatas bidang tanah, diduga suruhan dari dan Surya Bangga Diparaharja, dkk;
- Bahwa ketika saksi datang ke lokasi bertemu dengan saksi Muklis, mengatakan disuruh oleh Sdr.Idam;
- Bahwa Klien Kami menduga Sdr. Muklis dan Sdr. Idam merupakan orang yang disuruh oleh Anisah Binti Sarkad dan Surya Bangga Diparaharja, dkk;
- Bahwa lokasi atau fisik tanah tersebut, dikuasai secara paksa dan melakukan pengrusakan terhadap pagar, menebang pohon-pohon diatas bidang tanah, diduga suruhan dari dan Surya Bangga Diparaharja, dkk;
- Bahwa ketika saksi datang ke lokasi bertemu dengan saksi Muklis, mengatakan disuruh oleh Sdr. Idam. Sehingga saskai korban menduga Sdr. Muklis dan Sdr.Idam merupakan orang yang disuruh oleh Anisah Binti Sarkad dan Surya Bangga Diparaharja, dkk;
- Bahwa saskai korban mengalami kerugian, tidak bisa menguasai atau menempati tanah dan berserta bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Ciganjur (yang karena adanya pemekaran wilayah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3474/Cipedak) dan Sertipikat Hak Milik No. 1787/Cipedak;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat AJB No. 829 karena penguasaanya masih berada pada Terdakwa Anisah Binti Sarkad dan Terdakwa Surya Bangga Diparaharja;
- Bahwa terhadap AJB No. 829 yang menjadi dasar gugatan Para Terdakwa ke PTUN tersebut diduga palsu, dengan bukti sebagai berikut:
  1. Bahwa Ny. Anisah Binti Sarkad, dan Surya Bangga Diparaharja mengaku pemilik yang sah atas Girik C No. 336/Ciganjur, Persil 136, Blok S.II atas nama Saiin Bin Saan seluas  $\pm$  3.090 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Rajim RT.006/RW. 003 Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diperoleh Terlapor dari warisan orang tua Terlapor berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 829/Jagakarsa/1994 tertanggal 31 Mei 1994 dari Saiin Bin Saan kepada Warsa Soedaryana yang dibuat dan ditandatangani oleh Doktorandus H. Syafruddin Putra, Camat Jagakarsa tertanggal 31 Mei 1994;
  2. Bahwa pada faktanya, Riwayat kepemilikan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Ciganjur (yang karena adanya pemekaran wilayah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3474/Cipedak) terletak di Kampung Cipedak RT.008/06 tercatat atas nama Saiin Bin Saan, sesuai Gambar Situasi tanggal 5-5-1988 No.306/1988 seluas 1.970 m<sup>2</sup>, dasar penerbitan berupa Konversi Tanah Milik Adat No.336 seb Blok 131 S.III, terbit pada tanggal 23 September 1989;
- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 27-10-1976 Nomor 232/1976 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Singgih Praptodiharjo, sertipikat tersebut telah beralih dari atas nama Saiin Bin Saan kepada Qudsiah Novidiana, tercatat tanggal 23 September 1989;
- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13-04-1978 Nomor 166/1978 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Singgih Praptodiharjo, sertipikat tersebut telah beralih dari atas nama Qudsiah Novidiana kepada Arita Prima Indrawati, tercatat tanggal 23 September 1989;
- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 31-05-2005 Nomor 432/2005 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Widyatmoko, S.H.,



sertipikat tersebut telah beralih dari atas nama Arita Prima Indrawati kepada Hj. Tuty Nurkesih, tercatat tanggal 30 Juni 2005;

- Bahwa terlapor mengaku Akta Jual Beli Nomor 829/Jagakarsa/1994 tertanggal 31 Mei 1994 dari Saiin Bin Saan kepada Warsa Soedaryana yang dibuat dan ditandatangani oleh Doktorandus H. Syafruddin Putra, Camat Jagakarsa tertanggal 31 Mei 1994;
- Bahwa berdasarkan keterangan Hj. Tuty Nurkesih ia memiliki 2 bidang tanah yang terletak dalam 1 (satu) hamparan, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - Terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Ciganjur (yang karena adanya pemekaran wilayah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3474/Cipedak) diperoleh Klien Kami berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 31-05-2005 Nomor 432/2005, seluas 1970 m2 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Widyatmoko, S.H., tanah tersebut telah beralih dari atas nama Arita Prima Indrawati kepada Hj. Tuty Nurkesih, tercatat tanggal 30 Juni 2005;
  - Terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1787/Cipedak, diperoleh Klien Kami berdasarkan :
    - Konversi dari Girik C. 1507 Persil 136, Blok SII seluas 120 m2 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 03-06-2005 Nomor 439/2005, seluas 120 m2 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Widyatmoko, S.H., tanah tersebut telah beralih dari atas nama Ny. Nurdjanah (Nurjanah) kepada Hj. Tuty Nurkesih;
    - Konversi dari Girik C. 1507 Persil 136, Blok SII seluas 100 m2 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 06-07-2005 Nomor 533/2005, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Widyatmoko, S.H., tanah tersebut telah beralih dari atas nama Ny. Nurdjanah (Nurjanah) kepada Hj. Tuty Nurkesih;
- Bahwa terhadap gugatan TUN yang diajukan pihak Pengugat (Anisah Binti Sarkad dan Surya Bangga Diparaharja) untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3474/Cipedak) Milik Hj. Tuty Nurkesih tersebut telah ditolak oleh Pengadilan TUN, kemudian Terdakwa mengajukan upaya hukum Banding juga telah ditolak oleh Pengadilan



TUN tingkat banding, kemudian mengajukan Upaya Hukum Kasasi juga ditolak oleh MA karena tidak mengajukan Memori Kasasi;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**6. Saksi R. Ariefudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara ini pernah memberikan keterangan dimuka Penyidik terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Wardi Nazar dan keterangan saksi didalam BAP tersebtu telah benar semuanya;
- Bahwa terhadap sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatas tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Ciganjur (yang karena adanya pemekaran wilayah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3474/Cipedak) dan Sertipikat hak milik Nomor : 1787/Cipedak merupakan milik Hj. Tuty Nurkesih yang diperoleh berdasarkan jual beli dari Ny. Arita Prima Indrawari sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 423/2005, tertanggal 31 Mei 2005 yang dibuat oleh Widyatmoko,SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan daerah kerja Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Bahwa terhadap tanah tersebut teah dipagar sekelilingnya untuk menandakan batas-batas bidang tanah;
- Bahwa sejak Ibu Mertua Saksi membeli tanah dan bangunan tersebut, sejak awal telah dikuasai oleh Ibu Mertua Saksi yang dijaga oleh Sdr. Muhayar, yang kemudian diketahui bahwa Saudara Muhayar meninggal pada pertengahan Tahun 2021;
- Bahwa pada bulan September/Oktobre 2021, Saksi mendapatkan informasi bahwa Anisah Binti Sarkad dan Surya Bangga Diparaharja mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap pembatalan Sertipikat Hak Milik 3474/Cipedak (dahulu SHM No. 1059/Ciganjur) yang merupakan milik Ibu Mertua Saksi;
- Bahwa pada saat lihat di lokasi tanah tersebut, terdapat beberapa orang yang tidak Saksi kenal menempati dan/atau menguasai tanah milik Ibu Mertua Saksi tanpa seizin Ibu Mertua Saksi selaku pihak yang berhak terhadap tanah dan bangunan tersebut;



- Bahwa diketahui orang-orang tersebut salah satunya bernama Muklis, bahwa Muklis menjelaskan bahwa dia disuruh oleh Saudara Idam untuk menempati dan/atau menguasai tanah milik Ibu Mertua Saksi tanpa seizin ibu dan Muklis menjelaskan bahwa dia yang melakukan tindakan Pengerusakan terhadap pagar berikut tanaman/pohon yang ada dan batas-batas bidang tanah milik Ibu Mertua Saksi;
- Bahwa Saksi menduga Sdr Muklis dan Sdr Idam merupakan orang yang disuruh oleh Anisah Binti Sarkad dan Surya Bangsa Diparaharja, dkk (Terlapor) karena Terlapor dalam gugatannya mengakui dan memiliki Tanah milik Ibu Mertua Saksi dan telah menguasai secara fisik Tanah Ibu Mertua Saksi;
- Bahwa didalam gugatan TUN yang diajukan oleh Anisah Binti Sarkad dan Surya Bangsa Diparaharja, dkk dijelaskan bahwa dia mengakui memiliki tanah Ibu Mertua Saksi berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 829/Jagakarsa Jo. Girik C. Nomor 336/Cianjur, Persil 136, Blok SII atas nama Saiin Bin Saan Seluas 3.090 m2, bahwa dapat di duga AJB tersebut merupakan AJB yang dibuat dan diterbitkan dengan sengaja melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP;
- Bahwa barang-barang yang di rusak oleh terlapor yang bernama Sdr. Anisah Binti Sarkad dan Surya Bangsa Diparaharja, Dkk merupakan pagar berikut tanaman/pohon yang ada dan batas-batas bidang tanah milik Ibu Mertua Saksi;
- Bahwa pagar dan batas-batas bidang tanah yang dirusak oleh terlapor yang bernama Sdr. Anisah Binti Sarkad dan Surya Bangsa Diparaharja, Dkk merupakan milik dari Ibu Mertua Saksi. Bahwa pagar, berikut tanaman/pohon yang ada dan batas-batas tersebut milik Ibu Mertua Saksi dapat dibuktikan berdasarkan Gambar Situasi Nomor: 306/1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria padal tanggal 5 Mei 1988;
- Bahwa pada Saksi kelokasi Tanah, beberapa orang yang tidak Saksi kenal menempati dan/atau menguasai tanah milik Ibu Mertua Saksi;
- Bahwa diketahui diantara orang-orang bernama Muklis, dan Idam mengaku melakukan tindakan Pengrusakan terhadap pagar, berikut tanaman/pohon yang ada dan batas-batas bidang tanah milik Ibu Mertua saksi;



- Bahwa dalam perkara yang menyuruh Muklis, dan Idam adalah Sdr. Anisah Binti Sarkad, Surya Bangsa Diparaharja, dkk, mengaku pemilik yang sah atas Girik C No. 336/Ciganjur, Persil 136, Blok S.II atas nama Saiin Bin Saan seluas  $\pm$  3.090 m2, terletak di Jalan Rajim RT.006/RW. 003 Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang diperoleh Terlapor dari warisan orang tua Terlapor berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 829/Jagakarsa/1994 tertanggal 31 Mei 1994 dari Saiin Bin Saan kepada Warsa Soedaryana yang dibuat dan ditandatangani oleh Doktorandus H. Syafruddin Putra, Camat Jagakarsa tertanggal 31 Mei 1994;
- Bahwa pada faktanya, Riwayat kepemilikan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Ciganjur (yang karena adanya pemekaran wilayah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3474/Cipedak) terletak di Kampung Cipedak RT.008/06 tercatat atas nama Saiin Bin Saan, sesuai Gambar Situasi tanggal 5-5-1988 No.306/1988 seluas 1.970 m2, dasar penerbitan berupa Konversi Tanah Milik Adat No.336 seb Blok 131 S.III, terbit pada tanggal 23 September 1989. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 27-10-1976 Nomor 232/1976 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Singgih Praptodiharjo, sertipikat tersebut telah beralih dari atas nama Saiin Bin Saan kepada Qudsiyah Novidiana, tercatat tanggal 23 September 1989. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13-04-1978 Nomor 166/1978 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Singgih Praptodiharjo, sertipikat tersebut telah beralih dari atas nama Qudsiyah Novidiana kepada Arita Prima Indrawati, tercatat tanggal 23 September 1989. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 31-05-2005 Nomor 432/2005 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Widyatmoko, S.H., sertipikat tersebut telah beralih dari atas nama Arita Prima Indrawati kepada Hj. Tuty Nurkesih, tercatat tanggal 30 Juni 2005;
- Bahwa terlapor mengaku memiliki Akta Jual Beli Nomor 829/Jagakarsa/1994 tertanggal 31 Mei 1994 dari Saiin Bin Saan kepada Warsa Soedaryana yang dibuat dan ditandatangani oleh Doktorandus H. Syafruddin Putra, Camat Jagakarsa tertanggal 31 Mei 1994;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tanah yang dibeli Ibu Mertua Saksi tersebut sudah menjadi/dianaikan menjadi Sertipikat hak milik masing-masing dengan nomor Sertipikat Hak Milik No.1059/Ciganjur (yang karena



adanya pemekaran wilayah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 3474/Cipedak) dan Sertipikat Hak Milik No. 1787/Cipedak;

- Bahwa sejak Ibu Mertua Saksi membeli tanah dan bangunan tersebut sudah terdapat pagar yang berdiri diatas tanah milik Ibu Mertua Saksi. Pagar tersebut berupa bentuk pagar yang ada yaitu pagar besi kawat, pagar bambu dan pagar berupa pepohonan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**7. Saksi Widyatmoko, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara ini pernah memberikan keterangan dimuka Penyidik terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Wardi Nazar dan keterangan saksi didalam BAP tersebtu telah benar semuanya;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Notaris sejak tahun 2000 dan PPAT sejak tahun 2002 alamat Kantor di Jl. Buncit Raya Pulo No.39A RT.005/RW.005 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan;
- Bahwa kantor Notaris saksi pernah mengeluarkan Akta Jual Beli No. 423/2005, tanggal 31 Mei 2005 ada minuta aktanya, para pihaknya yang hadir adalah Ny. Arita Prima Indrawari selaku Penjual dan Ny. Hj. Tuty Nurkesih selaku Pembeli, terhadap objek tanah dengan luas 1.970 M2 dengan dasar Sertifikat Hak Milik No.1059/Kelurahan Ciganjur, tanggal 23 September 1988 dan batas batas sesuai Gambar Situasi No. 306/1988, 5 Mei 1988;
- Bahwa kantor Notaris saksi pernah mengeluarkan Akta Jual Beli No. 439/2005, tanggal 3 Juni 2005 tercatat di Buku Minuta Akta Notaris Widyatmoko, S.H. antara Ny. Nurdjanah selaku Penjual dan Ny. Hj. Tuty Nurkesih selaku Pembeli, luas tanah 120 M2 dengan dasar Akta Jual Beli No. 437/Jagakarsa/1996 yang dibuat di hadapan Drs. Gijarto selaku Camat Jagakarsa Jakarta Selatan, Girik C No.1507 atas nama Mahid Bin Kamba dan batas batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah Nurdjanah;
  - sebelah Timur : Tanah Dr. Rasyid;
  - Sebelah Selatan : Tanah Umar;
  - Sebelah Barat : Tanah Irigasi;



- Bahwa kantor Notaris saksi pernah mengeluarkan Akta Jual Beli No. 533/2005, tanggal 6 Juli 2005 tercatat di Buku Minuta Akta Notaris Widyatmoko, S.H. antara Ny. Nurdjanah selaku Penjual dan Ny. Hj. Tuty Nurkesih selaku Pembeli, luas tanah 100 M2 dengan dasar Akta Jual Beli No. 881/Jagakarsa/1994 yang dibuat di hadapan SYAFRUDDIN PUTRA selaku Camat Jagakarsa Jakarta Selatan, Girik C No.1507 atas nama Mahid Bin Kamba dan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Hasan;
- Sebelah Timur : Tanah milik Dr. Rasyid;
- Sebelah Selatan : Tanah Sarbini;
- Sebelah Barat : Irigasi;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**8. Saksi Drs. M. Sapri, HS,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara ini pernah memberikan keterangan dimuka Penyidik terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Wardi Nazar dan keterangan saksi didalam BAP tersebtu telah benar semuanya;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RW 004 di Kampung/Kelurahan Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan sejak periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2022, dengan tugas saksi melayani masyarakat dalam hal Administrasi Kependudukan khususnya yang di wilayah RW. 004 dan tugas saksi bertanggung jawab langsung kepada Bapak Lurah Kel. Cipedak Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Surya Bangga Diparaharja dan Terdakwa Wardi Nazar dan Terdakwa Anisa karena bukan warga saksi atau bukan warga RW 004 di Kampung/Kelurahan Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat Penegasan Kembali Jual Beli bidang-bidang tanah terletak di Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 6.200 M2 berdasarkan Girik C No. 336 atas nama Saiin Bin Saan, yang dibuat di Jakarta tertanggal 25 Juni 2013 oleh Warsa Soedaryana (tanda tangan diatas metari tempel 6000) sebagai pemberi pernyataan dan telah



mendapat persetujuan Istri atas nama Anisah Binti Sarkad (tidak membubuhkan tanda tangan), turut serta disaksikan oleh Mustofa (ex PPAT Jagakarsa), Husen, Mas Herbudi W, Mahmud selaku ketua RT.08 Cipedak dan HM. Sapri sebagai ketua RW.04 Cipedak, bahwa saksi meragukan cap dan atau tanda tangan saksi selaku Ketua RT. 008/004, adalah tidak benar karena saksi tidak pernah tandatangan sebagai Lurah dalam surat tersebut dan surat tersebut adalah salah, tanda tangan saksi adalah palsu;

- Bahwa tidak mengetahui namun menurut cerita warga sekitar dulu ada tanah milik Saiin Bin Saan dengan Nomor Girik C.336, Persil 94 D.2 seluas sekira 2.600 m2 lokasinya berada di RT. 008/RW.04 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, namun lokasinya sudah menjadi milik Kementerian Kehutanan, karena telah dijual oleh Sdr. Harahap (almarhum), yang pernah membeli langsung dari pemilik asal Saiin Bin Saan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan bidang tanah Girik C No. 336 atas nama Saiin Bin Saan, Persil 94 D.2 seluas 510 m2, + Persil 136 S.2 seluas 3.090 m2, karena lokasi bidang tanah tersebut bukan berada di wilayah RT. 008/RW.04 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menyaksikan transaksi penjualan bidang-bidang tanah yang pernah dibeli oleh dan antara Sdr. Warsa Soedaryana dengan pemilik asal (Saiin Bin Saan);
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui dan menyaksikan penjualan bidang-bidang tanah antara Sdr. Warsa Soedaryana dengan Sdr. Wardi, dan saksi juga tidak mengetahui dan tidak pernah melihat bukti fisik sesuai dengan bukti-bukti kwitansi, berikut Girik-Giriknya telah diserahkan kepada Sdr. Wardi;
- Bahwa lokasi tanah yang dipermasalahkan tersebut diluar wilayah RT. 008/004 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa terhadap Surat Penegasan Kembali Jual Beli yang dibuat di Jakarta tertanggal 25 Mei 2013 oleh Warsa Soedaryana (tanda tangan di atas metari tempel 6000) sebagai pemberi pernyataan dan telah mendapat persetujuan Istri atas nama Anisah Binti Sarkad (tanda tangan), adalah tidak benar, karena saksi meragukan terhadap Cap dan



Tanda Tangan saksi selaku Ketua RT. 008/004, karena saksi tidak pernah bertemu langsung dengan para pihak dalam pembuatan surat tersebut dan saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut;

- Bahwa menurut cerita warga ada lokasi bidang tanah milik Saidih Bin Saan dengan Nomor Girik C.1213, Persil 94 D.2 seluas 2.590 m<sup>2</sup> lokasinya berada di RT. 008/RW.04 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, namun bukan dilokasi wilayah saksi dan lokasi tersebut merupakan milik Kementerian Kehutanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan bidang tanah Girik C No. 336 atas nama Saiin Bin Saan, Persil 94 D.2 seluas 510 m<sup>2</sup>, + Persil 136 S.2 seluas 3.090 m<sup>2</sup>, karena lokasi bidang tanah yang dimaksud bukan berada di wilayah RT. 008/RW.04 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menyaksikan transaksi penjualan bidang-bidang tanah yang pernah dibeli oleh dan antara Sdr. Warsa Soedaryana dengan pemilik asal (Saidih Bin Saan);

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**9. Saksi Surya Bangga Diparaharja**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Sertifikat Hak Milik No. 3474/ Cipedak atas nama Hj. Tuty Nurkesih;
- Bahwa surat yang saksi gunakan sebagai bukti dalam gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :
  - 1) Foto copy AJB No. 829/Jagakarsa /1994 tanggal 31 Mei 1994 yang dibuat di hadapan PPAT Drs. H. Safruddin Putra (aslinya tidak ada);
  - 2) Girik C No: 336 persil 136 atas nama Saiin Bin Saan;
  - 3) Surat Kuasa Ahli waris dari Alm Warsa Soedaryana tanggal 20 Desember 2017;
  - 4) Surat pernyataan Ahli waris dari Alm Warsa Soedaryana tanggal 20 Desember 2017;



- 5) Salinan penetapan Pengadilan Agama Jakarta selatan No. : 570/Pdt.P/2021/ PA. CS tanggal 26 Agustus 2021 tentang Ahli waris Alm Warsa Soedaryana Bin Ardi Sahari;
- 6) Kwitansi tanggal 25 Oktober 1975;
- Bahwa Lokasi tanah yang dibeli Alm Warsa Soedaryana (orang tua saksi) terletak di Jl. Rajim, Rt 006/003 Kel. Cipedak, Kec. Jagarkarsa Jakarta Selatan seluas 3090 M2, dan selama membeli tanah tersebut tidak menguasai fisiknya sampai tahun 2017;
  - Bahwa saksi coba menguasai fisik tanahnya dengan menyuruh orang untuk menjaga tanah yaitu Sdr. Wardi, Sdr Umar dan selama ini orang tua Saksi Alm Warsa Soedaryana tidak pernah membayar pajaknya;
  - Bahwa saksi di kasih tahu Sdr. Wardi bahwa tanah seluas kurang 15.000 M2 itu milik orang tua saksi (Alm Warsa Soedaryana);
  - Bahwa saksi mendapat Girik asli C No.. 336 Persil 136 S II a.n SAIIN BIN SAAN dari sdr. Wardi maka bersama – sama dengan WARDI untuk melakukan penguasaan fisik tanah yang seluas 3090 M2 terletak di Jl. Rajim, Rt 006/003, Kel. Cipedak, Kec. Jagarkarsa Jakarta Selatan, dan sekarang ini tanah tersebut diakui milik Hj. Tutynurkesih sesuai dengan Bukti SHM No. 3474/ Cipedak dahulu SHM No.1059/ Ciganjur Jalan Purwa Raya;
  - Bahwa saksi menguasai Fisik tanah yang terletak di Jl. Rajim Rt 006/003, Kel. Cipedak Kec. Jagarkarsa Jakarta Selatan, bersama dengan Sdr. Wardi tersebut sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, dengan cara :
  - Bahwa sekira bulan April 2018, Saksi bersama dengan Sdr. Wardi, Sdr. Amin, Sdr. Sopian als Bono, menyuruh Sdr. Hery Gunawan melakukan pengukuran menggunakan alat digital;
  - Bahwa sekira bulan Juli 2020, dilakukan pemagaran dan pemasangan plang yang bertuliskan “tanah milik ahli waris Warsa Soedaryana” dan selanjutnya memasang beberapa orang untuk menjaga, atau memantau bidang tanah, yang secara bersama-sama dilakukan oleh Saksi sendiri, Sdr. Idham, Sdr. Muklis, dan Sdr. Boing;



- Bahwa sekira bulan Juni 2021, dilakukan pembersihan/penebangan pohon-pohon, yang secara bersama-sama dilakukan saksi sendiri, Sdr. Idham, Sdr. Muklis, Sdr. Boing, Sdr. Marulloh als Dewo;
- Bahwa sekira bulan Juli 2021, Sdr. Wardi minta izin kepada Saksi untuk mendirikan gubuk sebagai tempat posko atau tempat singgah sementara bagi penjaga tanah sbb : Sdr. Wardi, Sdr. Afid Fahrurrozi, Sdr. Idham, Sdr. Boing, Sdr. Mukhlis, Sdr. Marulloh als Dewo;
- Bahwa yang menanam, atau yang punya pohon-pohon tersebut adalah bekas penggarap, atas nama : Mahrudin, Tarmuji, Nadi, Mahyar, Saih, dan Amar, adapun jenis pohon-pohon yang kami tebang adalah pohon pisang (ada banyak sekitar 500), pohon kelapa (ada sekitar 1 pohon), pohon papaya (ada sekitar 200 pohon), pohon rambutan (sekitar 2) dan pohon melinjau (sekitar 50), pohon nangka (sekitar 2 pohon). Adapun terkait dengan obyek tanah yang diklaim oleh Hj. Tuty Nurkesih, para penggarapnya adalah Amad dan alm. Mahyar;
- Bahwa bangunan tersebut berupa rumah panggung semi permanen, terbuat dari kayu triplek beratap asbes, dengan luas bangunan sekira 2 meter x 4 meter, dengan biaya sekitar 5 juta rupiah, berikut pembuatan jembatan kecil (terbuat dari bambu), namun terhadap pembangunan gubuk tersebut tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik yang juga mengkalim kepemilikan tanah, yakni : Hj. Tuty Nurkesih, karena semula Saksi mengira tidak memiliki tanah sertifikat;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan melakukan penguasaan phisik terhadap tanah tersebut, karena untuk mengambil hak atas tanah yang pernah dibeli oleh bapak kandung Saksi almarhum Warsa Soedaryana. Dan salah satunya untuk melakukan gugatan melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Gugatan, tertanggal 19 Agustus 2021, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang telah terdaftar pada tanggal 19 Agustus 2021, Nomor : 198/G/2021/ptun-jkt, dan perbaikan tertanggal 23 September 2021, yang mana pada saat ini sedang masuk dalam tahap pembuktian (surat-surat dan saksi-saksi);
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi di atas bahwa saksi mendapatkan Girik-Girik dari Sdr. Wardi Nazar, sekira Tahun 2019. Selanjutnya sesuai dengan keterangan Sdr. Wardi Nazar mendapatkan



Girik-Girik tersebut setelah diserahkan langsung oleh bapak saksi Alm. Warsa Soedaryana sekitar 20 tahun yang lalu dalam rangka untuk mengurus surat-surta tanah dan pengurusan Sertifikat dalam rangka untuk dijual, tapi saksi tidak melihat dan mengetahui langsung penyerahan Girik-Girik tersebut;

- Bahwa setahu saksi Alm. Warsa Soedaryana mendapatkan Girik-Girik tersebut diatas dengan cara membeli langsung dari pemilik asal atau melalui ahli warisnya, hal ini dapat dibuktikan dengan bukti pembelian berupa kwitansi-kwitansi yang pernah dibuat dan disimpan didalam tempat penyimpanan arsip berupa tas dan atau koper yang tersimpan dirumah ibu saksi yang beralamat di Jl. Pemuda II No.35A RT.008/RW.009 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi tidak meyakini keabsahan dan atau kebenaran terhadap keaslian Girik-Girik tersebut diatas, dengan alasan :
  - Bahwa saksi sudah pernah mencoba untuk meminta Surat Keterangan Tanah (PM-1) kepada Kantor Kelurahan Cipadak, tapi hingga saat ini pihak kelurahan tidak menjawab pengajuan Surat PM-1 tersebut;
  - Banyak beredar dimasyarakat Girik-Girik yang serupa dengan Girik-Girik yang saksi miliki dan hingga saat ini tidak ada instansi manapun yang berwenang untuk menguji keabsahan Girik-Girik milik saksi;
- Bahwa pada saat saksi meminta Girik-Girik : C.336, C.1108, C.1213, C. 797 & C.902 kepada Sdr. Wardi bahwa ia mengetahui secara jelas keperluan saksi untuk membuat dan menerbitkan sertifikat diatas lokasi tanah yang terletak di Jalan Purwa Utama Ujung, No. 58G RT. 003/006 Kel. Cipadak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, total seluas 15.000 m2. Dan pertimbangan Sdr. Wardi Nazar mau menyerahkan semua dokumen tanah (berupa Girik-Girik, Kwitansi & Segel Jual Beli, maupun foto copy Akta Jual Beli) supaya diurus jadi sertifikat, kemudian bisa dijual dan dibagi hasilnya;
- Bahwa adapun peran Sdr. Wardi Nazar adalah memberikan segala informasi terkait dengan riwayat perolehan bidang-bidang tanah dan kedudukan tanah (yang pernah dibeli oleh Alm. Warsa Soedaryana),



menunjuk lokasi dan termasuk memberikan masukan terkait hambatan-hambatannya, sebagai contoh : ada kepemilikan orang lain, seperti : PT. Sawu, PT. Puri dan Departemen Agama;

- Bahwa Sdr. Wardi Nazar juga mengkalim kepemilikan bidang-bidang tanah tersebut, yang mana menurutnya semua bidang tanah tersebut telah dibeli dari almarhum Warsa Soedaryana sehingga semua Girik-Girik : C.336, C.1108, C.1213, C. 797 & C.902 seperti tersebut diatas, yang berlokasi di Persil 136, total seluas 18.180 m2 yang berlokasi di Kp. Cipedak RT.006/003 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa Sdr. Wardi Nazar untuk mencoba mendapatkan bidang-bidang tanah tersebut :
  - Sekitar awal Juli 2021 (tanggal tidak ingat), Sdr. Wardi Nazar meminta izin kepada saksi untuk mendirikan bangunan semi permanen/bedeng dengan tujuan untuk menjagawa dan mengawasi tanah serta mempermudah jika ada pembeli akan dijual, bahwa lokasi bedeng tersebut berdiri diatas bidang tanah, yang juga diklaim kepemilikannya oleh Sdri. Hj. Tuty Nurkesih, berdasarkan SHM No. 3474/Cipedak dan SHM No. 1787/Cipedak;
  - Sekitar tanggal 08 November 2021, Sdr. Wardi Nazar tanpa sepengetahuan saksi telah mendirikan Plang terbuat dari plat besi, bertuliskan "Tanah Ini Milik Wardi, Berdasarkan Girik C.336, Persil 136 Seluas 3.090 M2", demikian pula lokasi plang tersebut berdiri atau berjarak sekitar 5 meter dari bedeng, dan berdiri diatas bidang tanah, yang juga diklaim kepemilikannya oleh Sdri. Hj. Tuty Nurkesih, berdasarkan SHM No. 3474/Cipedak dan SHM No. 1787/Cipedak;
- Bahwa saksi baru melihat dan membaca dokumen 1 (satu) lembar Asli Surat Jual Beli Mutlak Tanah Sebelum Diaktakan, yang dibuat di Jakarta, tanggal 9 Agustus 1976, antara Sdr. Buang Bin Saan selaku pihak pertama/penjual, dan Sdr. Wardi selaku pihak kedua/pembeli, disaksikan oleh Sdr. Budin S., dan Sdr. Mudasir, dan mengetahui Sdr. H. Muhamad S., selaku Lurah Ciganjur (Nomor : K10/231/12176, Tgl. 15 Agustus 1976), sehingga saksi meragukan adanya transaksi jual beli tersebut antara Sdr. Buang Bin Saan kepada Sdr. Wardi, oleh karena



sesuai dengan bukti-bukti kwitansi yang ada yang beli tanah tersebut adalah almarhum Warsa Soedaryana;

- Bahwa terhadap bidang tanah sebagaimana termaktub dalam Girik C.336 atas nama Saiin Bin Saan, Persil 136, S.II, sawah seluas 3.090 m2 adalah belum terbit SPPT/PBB karena saksi belum pernah urus dan bayar pajak bumi dan atau bangunannya, karena saksi sudah mengetahui terhadap bidang tanah tersebut sudah menjadi milik Hj. Tuty Nurkaesih, berdasarkan SHM No. 3474/Cipedak dan SHM No. 1787/Cipedak;
- Bahwa terhadap bidang tanah sebagaimana dalam Girik C.336 atas nama Saiin Bin Saan, Persil 136, S.II, sawah seluas 3.090 m2 adalah belum terbit SPPT/PBB karena saksi belum pernah urus dan bayar pajak bumi dan atau bangunannya, karena saksi sudah mengetahui terhadap bidang tanah tersebut sudah diklaim oleh orang lain, yakni : Hj. Tuty Nurkaesih, berdasarkan SHM No. 3474/Cipedak dan SHM No. 1787/Cipedak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan, dimana dengan cara bagaimana Almarhum Warsa Soedaryana dan atau Sdri. Anisah Binti Sarkad membuat Surat Penegasan Kembali Jual Beli bidang-bidang tanah terletak di Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 6.200 M2 berdasarkan Girik C No. 336 atas nama Saiin Bin Saan, yang dibuat di Jakarta tertanggal 25 Juni 2013 oleh Warsa Soedaryana (tanda tangan diatas metari tempel 6000) sebagai pemberi pernyataan dan telah mendapat persetujuan Istri atas nama Anisah Binti Sarkad (tidak membubuhkan tanda tangan), turut serta disaksikan oleh Mustofa (ex PPAT Jagakarsa), Husen, Mas Herbudi W, Mahmud selaku ketua RT 008 Cipedak dan HM. Sapri sebagai ketua RW.04 Cipedak, karena saksi baru pernah melihat dan membaca dokumen/surat tersebut setelah diperlihatkan oleh pemeriksa;
- Bahwa menurut Saksi bidang tanah Girik C No. 336 atas nama Saiin Bin Saan, Persil 94 D.2 seluas 510 m2, + Persil 94 D.2 seluas 2.600 m2 terletak di RT. 007/004 bukan di RT. 008/RW.04. Sedangkan Girik C No. 336 atas nama Saiin Bin Saan, Persil 136 S.2 seluas 3.090 m2 terletak di RT. 006/003 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;



- Bahwa saksi baru mengetahui setelah diperlihatkan oleh pemeriksa terhadap Surat Penegasan Kembali Jual Beli bidang-bidang tanah terletak di Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 6.200 M2 berdasarkan Girik C No. 336 atas nama Saiin Bin Saan, yang dibuat di Jakarta tertanggal 25 Juni 2013, telah digunakan oleh Sdr. Wardi Nazar dalam rangka untuk mengklaim kepemilikan bidang tanah milik Hj. Tuty Nurkaesih yang terletak di Jalan Purwa Raya RT. 006/003 Kel. Cipedak Kec. Jagkarsa Jakarta Selatan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**10. Saksi Anisah Binti Sarkad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan Kuasa kepada Sdr. Benny Haris Nainggolan, SH, dkk untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap SHM No. 03474/Desa Ciganjur, Kampung Cipedak atas nama Ny. Hj. Tuty Nukkesih;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk melakukan gugatan Perkara PTUN dengan nomor perkara No.198/G/2021/PTUN.Jkt adalah Saksi Surya Bangga Diparaharja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti-bukti apa saja yang digunakan dalam perkara Gugatan Perkara PTUN No.198/G/2021/PTUN.Jkt, karena semua yang mengurus Terdakwa Surya Bangga Diparaharja;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat bukti-bukti surat-surat yang digunakan Terdakwa Surya Bangga Diparaharja dalam perkara Gugatan PTUN tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Asli Girik C No. 336/Ciganjur atas nama Saiin Bin Saan dan Asli Akta Jual Beli No. 829/Jagakarsa/1994, tertanggal 31 Mei 1994, tersebut;
- Bahwa Alm. Warsa Soedaryana memperoleh bidang tanah bekas milik adat berupa Girik C No. 336, Persil 136, seluas 3090 M2, atas nama Saiin Bin Saan yang terletak di Kp. Cipedak RT.06/RW.03 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan berdasarkan Akta Jual Beli No. 829/Jagakarsa/1994, tertanggal 31 Mei 1994 dari Saiin Bin Saan kepada Warsa Soedaryana yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Sayfrudin Putra Camat Jagakarsa tertanggal 31 Mei 1994,

Halaman 40 dari 88 Putusan Nomor 622/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel



namun proses perolehan tanah tersebut Terdakwa tidak mengatahuinya;

- Bahwa Terdakwa Surya Bangga Diparharja mendapatkan semua Surat-surat tanah termasuk Asli Surat tanah berupa Girik C No. 336, Persil 136, seluas 3090 M2 dan Akta Jual Beli No.829/Jagakarsa/1994, tertanggal 31 Mei 1994 didapat dari pemilik asal yang kemudian disimpan didalam sebuah koper milik Alm. Soedaryana;
- Bahwa sesuai dengan bukti-bukti kwitansi, bahwa Alm. Warsa Soedaryana membeli bidang tanah milik adat sebagaimana diuraikan Girik C No. 336, Persil 136, seluas 3.090 M2 dan Akta Jual Beli No. 829/Jagakarsa/1994, tertanggal 31 Mei 1994 dari pemilik asal Sain Bin Saan, dengan harga Rp 300,- per meter total Rp 927.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Terdakwa Surya Bangga Diparaharja untuk mengecek lokasi milik Ahli Waris Warsa Soedaryana sebagaimana diuraikan dalam Girik C No. 336, Persil 136, seluas 3090 M2 dan Akta Jual Beli No. 829/Jagakarsa/1994, tertanggal 31 Mei 1994, yang berlokasi di Kp. Cipedak RT. 06/RW.03 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, yang menguasai fisiknya dan sekarang dikuasai Terdakwa Surya Bangga Diparaharja;
- Bahwa saksi sebagai ahli waris Warsa Soedaryana memiliki tanah tersebut tidak pernah membayar pajak;
- Bahwa terhadap tanah tersebut belum pernah diterbitkan Sertifikatnya di BPN setempat, karena ternyata di atas tanah tersebut diklaim telah terbit Sertifikat SHM No. 03474/Desa Ciganjur, Kampung Cipedak yang diterbitkan tanggal 30 Juni 2005 sesuai gambar situasi No. 306/1988 tertanggal 5 Mei 1988 luas 1970 M2 atas nama Ny. Hj. Tuty Nurkesih;
- Bahwa para ahli waris Alm. Warsa Soedaryana pernah mengajukan Surat Keterangan PM1 Lurah Cipedak yang berisi bahwa tanah tersebut belum bersertifikat, tidak diperjualbelikan, tidak dalam keadaan keadaan Borg/jaminan, tidak dalam sengketa, status tanah pertanian/perkebunan, namun ditolak karena faktanya di atas tanah tersebut sudah terbit Sertifikat SHM 03474/Desa Ciganjur, Kampung Cipedak yang diterbitkan tanggal 30 Juni 2005 sesuai gambar situasi No. 306/1988



tertanggal 5 Mei 1988 seluas 1970 M2 atas nama Ny. Hj. Tuty Nurkesih;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**11. Saksi Hj. Tuty Nurkesih**, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai korban dalam perkara ini, dan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mempunyai tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Ciganjur (yang karena adanya pemekaran wilayah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3474/Cipedak);
- Bahwa tanah bersertifikat tersebut diperoleh memberli dari Ny. Arita Prima Indrawari (bukti Akta Jual Beli Nomor 423/2005, tertanggal 31 Mei 2005) dibuat dihadapan Widyatmoko,SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- Bahwa tanah milik saksi tersebut terdapat pagar yang berdiri diatas tanah tersebut, sebagai batas dengan tanah orang lain yang dijaga oleh Sdr. Muhayar, sebelum meninggal dunia pada pertengahan Tahun 2021;
- Bahwa setelah Sdr. Muhayar meninggal dunia, maka pada bulan September/Oktobre 2021, Saksi mendapatkan informasi bahwa Anisah Binti Sarkad dan Surya Bangga Diparaharja, dkk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara untuk pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Ciganjur yang kini Sertipikat Hak Milik Nomor 3474/Cipedak dan Sertipikat hak milik Nomor : 1787/Cipedak yang merupakan tanah milik saksi;
- Bahwa berdasarkan laporan Anak Menantu saksi yang mendatangi lokasi Tanah tersebut, telah ditemukan beberapa orang menempati dan/atau menguasai tanah milik Saksi tanpa seizin Saksi selaku pemilik dan pagar serta pohon milik saksi sudah dirobohan rata dengan tanah;
- Bahwa orang-orang tersebut salah satunya bernama Muklis, dari keterangan Muklis menjelaskan bahwa dia disuruh oleh Sdr.Idam untuk menempati dan/atau menguasai tanah milik Saksi tanpa seizin Saksi;
- Bahwa saksi menduga Sdr.Muklis dan Sdr.Idam merupakan orang yang disuruh oleh Anisah Binti Sarkad dan Surya Bangga Diparaharja, karena



mereka telah mengajukan gugatan PTUN yang mengakui dan memiliki Tanah tanah tersebut;

- Bahwa didalam gugatan TUN yang diajukan oleh Anisah Binti Sarkad dan Surya Bangga Diparaharja, dkk dijelaskan bahwa mereka mengklaim tanah milik Saksi tersebut berdasarkan menggunakan surat-surat yang salah satu diantaranya adalah: Akta Jual Beli (AJB) Nomor 829/Jagakarsa Jo. Girik C. Nomor 336/Cianjur, Persil 136, Blok SII atas nama Saiin Bin Saan Seluas 3.090 m<sup>2</sup>;
- Bahwa barang-barang yang di rusak oleh orang suruhan Terdakwa berupa pagar berikut tanaman/pohon;
- Bahwa pagar berikut tanaman/pohon yang ada dan batas-batas bidang tanah yang dirusak oleh terlapor yang bernama Sdr. Anisah Binti Sarkad dan Surya Bangga Diparaharja, Dkk merupakan milik saksi;
- Bahwa pagar berikut tanaman/pohon yang ada dan batas-batas tersebut milik Saksi dapat dibuktikan berdasarkan Gambar Situasi Nomor: 306/1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria padal tanggal 5 Mei 1988;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan tersebut dan menguasai lahan tanpa izin tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi, karena tidak dapat menguasai tanah milik saksi dan tanaman serta pagar telah dirusak oleh Terdakwa melalui orang suruhannya;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yang memberikan Keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi Muklis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Wardi Nazar, Sdr. Surya Bangga Diparaharja dan Anisah Binti Sarkad yang mengakui kepemilikan atas lahan tanah yang terletak di Jalan Purawa Raya Kp Cipedak, Kel. Cipedak Kec, Jagakarsa Jakarta Selatan, milik korban Hj. Tuty Nurkesih;
- Bahwa Terdakwa Wardi Nazar, Sdr. Surya Bangga Diparaharja dan Anisah Binti Sarkad mengakui/mengklaim tanah milik korban Hj. Tuty



- Nurkesih yang terletak di Jalan Purawa Raya Kp Cipedak, Kel. Cipedak Kec, Jagakarsa Jakarta Selatan, adalah masing-masing milik mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya perkara ini dilaporkan ke Polisi baik Terdakwa Wardi Nazar, Sdr. Surya Bangga Diparaharja dan Anisah Binti Sarkad tidak pernah menempati ataupun menguasai lahan tanah yang terletak di Jalan Purawa Raya Kp Cipedak, Kel. Cipedak Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan, namun setelah menjadi milik Hj. Tuty Nurkesih barulah Terdakwa Wardi Nazar, Sdr. Surya Bangga Diparaharja dan Anisah Binti Sarkad sama-sama mengakui miliknya lalu mendirikan pondok yang ditempati dan dijaga oleh orang-orang suruhannya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sebelum diakui oleh Terdakwa Wardi Nazar, Sdr. Surya Bangga Diparaharja dan Anisah Binti Sarkad lokasi tanah tersebut dijaga oleh Sdr. Muhayar yakni orang suruhan Hj. Tuty Nurkesih;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar baik Terdakwa Wardi Nazar, Sdr. Surya Bangga Diparaharja dan Anisah Binti Sarkad mengakui lahan tanah yang terletak di Jalan Purawa Raya Kp Cipedak, Kel. Cipedak Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan, yang sudah menjadi milik Hj. Tuty Nurkesih tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi lokasi lahan tanah yang terletak di Jalan Purawa Raya Kp Cipedak, Kel. Cipedak Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan, namun setelah menjadi milik Hj. Tuty Nurkesih tersebut tersebut adalah berdasarkan Nomor C. 336 persil 136 S II atas nama Saiin Bin Saan sudah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Nyonya Hj. Tuty Nurkesih;

**2. Saksi Agus Susanto Bin Alm. Sapiih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Wardi Nazar, Sdr. Surya Bangga Diparaharja dan Anisah Binti Sarkad;
- Bahwa saksi merupakan cucu dari Sain Bin Saan;
- Bahwa Terdakwa Wardi Nazar, Sdr. Surya Bangga Diparaharja dan Anisah Binti Sarkad mengakui/mengklaim tanah milik korban Hj. Tuty Nurkesih yang terletak di Jalan Purawa Raya Kp Cipedak, Kel. Cipedak Kec, Jagakarsa Jakarta Selatan, adalah masing-masing milik mereka;



- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya perkara ini dilaporkan ke Polisi baik Terdakwa Wardi Nazar, Sdr. Surya Bangga Diparaharja dan Anisah Binti Sarkad tidak pernah menempati ataupun menguasai lahan tanah yang terletak di Jalan Purawa Raya Kp Cipedak, Kel. Cipeda Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, namun setelah menjadi milik Hj. Tuty Nurkesih barulah Terdakwa Wardi Nazar, Sdr. Surya Bangga Diparaharja dan Anisah Binti Sarkad sama-sama mengakui miliknya lalu mendirikan pondok yang ditempati dan dijaga oleh orang-orang suruhannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum diakui oleh Terdakwa Wardi Nazar, Sdr. Surya Bangga Diparaharja dan Anisah Binti Sarkad lokasi tanah tersebut dijaga oleh Sdr. Muhayar yakni orang suruhan Hj. Tuty Nurkesih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar baik Terdakwa Wardi Nazar, Sdr. Surya Bangga Diparaharja dan Anisah Binti Sarkad mengakui lahan tanah yang terletak di Jalan Purawa Raya Kp Cipedak, Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, yang sudah menjadi milik Hj. Tuty Nurkesih tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi lahan tanah yang terletak di Jalan Purawa Raya Kp Cipedak, Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, namun setelah menjadi milik Hj. Tuty Nurkesih tersebut tersebut adalah berdasarkan Nomor C. 336 persil 136 S II atas nama Saiin Bin Saan sudah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Nyonya Hj. Tuty Nurkesih;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dimuka Penyidik sebagaimana dalam BAP dan keterangan tersebut telah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dalam perkara turut serta menggunakan surat palsu yang terjadi pada sekira bulan April 2018 sampai dengan bulan Juli 2021 bertempat di Jalan Purawa Raya, Kp. Cipedak, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa pada tahun 1976 lahan yang dibebaskan diluar peruntukan kavling DKI diserahkan atau dialihkan oleh Sdr. Sugondo Dan Faisal



- Husni kepada Sdr. Raden Suroso Parto Sugondo lalu surat girik dan kwitansinya diserahkan pada terdakwa untuk dipegang;
- Bahwa pada tahun 1997 Sdr. Raden Suroso Parto Sugondo meminta terdakwa mengurus tanah-tanah di Kel.Cipedak dengan menyerahkan girik dan kwitansi kepada terdakwa lalu terdakwa tambahkan sendiri dengan menuliskan nama Terdakwa Wardi Nazar (terdakwa sendiri), di kwitansi itu ditulis nama terdakwa hanya untuk kelancaran administrasi saja;
  - Bahwa pada tanggal tahun 2013 Sdr. Warsa Soedaryna dan istrinya (Anisah Binti Sarkad) membuat Surat Penegasan Kembali untuk mengklaim mengakui pemilik bidang tanah C 336 dan C.1213 yang terletak di Kel. Cipedak menyatakan telah menjual kepada Terdakwa Wardi Nazar;
  - Bahwa tidak benar Terdakwa membeli bidang tanah Girik C No : 336 / Ciganjur persil 136 blok S II seluas 3.090 M2 atas nama Saiin Bin Saan dari Sdr. Buang Bin Saan;
  - Bahwa Surat Jual Beli Mutlak tanah sebelum di Aktakan, tertanggal 9 Agustus 1976 dari Buang Bin Saan kepada Terdakwa Wardi Nazar diatas kertas segel dan kwitansi Kwitansi tertanggal 2 Agustus 1976 dari Terdakwa Wardi Nazar sebesar Rp. 1.000.000,- yang menerima Sdr. Buang Kwitansi tertanggal 9 Agustus 1976 dari Terdakwa Wardi Nazar sebesar Rp. 991.000,- yang menerima Sdr. Buang, adalah surat rekayasa yang dibuat belakangan setelah tahun 1998 oleh terdakwa dan Sdr. Dasir (alm), yang tujuannya untuk mengurus Surat-surat Keterangan dari Kelurahan (PM1) yang rencannya saksi akan mengurus penerbitan PBB atas bidang tersebut menjadi atas nama Terdakwa Wardi Nazar;
  - Bahwa pada tahun 2012 dengan surat yang direkayasa terdakwa tersebut, maka terdakwa melanjutkan pengurusan tanah-tanah tersebut dengan membuat Surat Penegasan Kembali terkait pembelian bidang-bidang tanah terletak di Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 6.200 M2 berdasarkan Girik C No. 336 atas nama Saiin Bin Saan, yang dibuat di Jakarta tertanggal 25 Juni 2013 seolah-olah Alm. Warsa Soedaryana sebagai pemberi pernyataan dan seolah-olah telah mendapat persetujuan Istrinya atas nama Anisah



Binti Sarkad yang turut serta disaksikan seolah-olah oleh Mustofa (ex PPAT Jagakarsa), Sdr. Husen, Sdr. Mas Herbudi W, Sdr. Mahmud selaku ketua RT 008 Cipedak dan Sdr.HM. Sapri sebagai ketua RW.04 Cipedak;

- Bahwa isi surat yang direkayasa dibuat terdawa tersebut menerangkan bahwa bidang-bidang tanah sebagaimana dijelaskan dalam Girik C No. 336 atas nama SAIIN Bin SAAN Persil 94 D.2 seluas 510 m2, + Persil 94 D.2 seluas 2.600 m2 + Persil 136 S.2 seluas 3.090 m2, sesuai surat keterangan riwayat tanah dari Kepala Inspeksi Pembangunan Daerah/luran Rehabilitasi Daerah DKI Jakarta tertanggal 21 September 1971 tanah terletak di RT. 008/RW.04 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan seolah-olah sudah dibeli terdakwa dan sudah dibayar lunas kepada SAIIN Bin SAAN. Dan seolah-olah bidang-bidang tanah tersebut telah diakui dan telah dijual kepada terdakwa berikut bukti Kwitansi- kwitansi dan Girik-Girik telah diserahkan kepada Terdakwa sebagai pembeli;
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa Wardi Nazar pernah mengurus dikelurahan Cipendak untuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Tidak sengketa dan surat pengantar dari Lurah Cipedak, atas bidang tanah C. 336 persil 136 atas nama Saiin Bin Saan dan Sdr. Saidih Saan, melalui Kasi Pemerintahan Kel. Cipedak (Sdr. Efendi) namun tidak dicatat / tidak diregister sehingga tidak dapat digunakan;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa Wardi Nazar sendiri tidak mengetahui siapa yang menguasai bidang tanah Nomor C. 336 persil 136 S. II atas nama Saiin Bin Saan dan C. 1213 persil 136 S.11 atas Saidih Saan, karena lokasi tanah tersebut masih kosong, kemudian tiba-tiba Sdr. Surya Bangga Diwpa menguasai lokasi bidang tanah tersebut dan mengkalim seluas 1,6 ha miliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberitahukan Sdr. Surya Bangga bahwa ayahnya (Alm Sdr. Warsa Soedaryna) sudah mengalihkan kepada Sdr. Suroso Parto Sugondo dan surat-suratnya dipegang/ada pada terdakwa, oleh sebab itu Terdakwa menguasai tanah tersebut dengan membangun bedeng dan memasang plang atas nama Terdakwa Wardi Nazar;



- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Surya Bangga saat mengajukan permohonan sertifikat di BPN Jakarta Selatan terhadap tanah yang terletak di Kp Cipedak Rt 006/03 Kel. Cipedak Kec, Jagakarsa Jakarta Selatan, dengan menggantikan warkahnya menggunakan girik C No.: 702/Ciganjur persil 136 S II atas nama Encit Bin Madung, seluas 3.200 M2 yakni berupa : girik C no. 1108/Ciganjur persil 141 S II atas nama Maih Bin Tole seluas 4.000 M2;
- Bahwa tanah yang diajukan sertifikat oleh Sdr. Surya Bangga yang semula menggunakan girik C No.: 1108/Ciganjur persil 141 S II atas nama Maih Bin Tole seluas 4.000 M2 kemudian diganti dengan girik C No.: 702/Ciganjur persil 136 S II atas nama Encit Bin Madung, seluas 3.200 M2, bukan menunjuk tanah milik sdri. Hj. Tuty Nurkesih melainkan menunjuk tanah milik PT.Puri Setiabudi Realestate, namun secara diam-diam Sdr. Surya Bangga mengalihkan lokasi tanah milik Ny. Tuty Nurkesih yang letaknya di pinggir jalan dengan cara mengajukan gugatan di PT.TUN Jakarta sehingga terbongkar kasusnya Sdr. Surya Bangga karena dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan Surat Girik C No : 336 / Ciganjur persil 136 blok S II seluas 3.090 M2 atas nama Saiin Bin Saan kepada Saksi Surya Bangga Diparahardja, sekitar tahun 2021, di rumah Saksi Surya Bangga Diparahardja, di Jl. Purwa Utama Ujung, Kav. DKI Kel. Cipedak;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Surat girik berupa : Surat Girik C No : 336 / Ciganjur persil 136 blok S II seluas 3.090 M2 atas nama Saiin Bin Saan, Surat Girik C No : 1213/ Ciganjur persil 136 blok S II seluas 3.080 M2 atas nama Saidih Bin Saan, dengan tujuan untuk dipergunakan oleh Saksi Surya Bangga Diparahardja sebagai jaminan dalam rangka mencari pinjaman uang kepada pihak lain;
- Bahwa dengan surat yang terdakwa berikan itu kemudian Saksi Surya Bangga mengaku-ngaku lokasi tanah yang terletak di Kp Cipedak Rt 006/03 Kel. Cipedak Kec, Jagakarsa Jakarta Selatan tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Surya Bangga Diparahardja menggugat lokasi tanah milik Sdri. Hj. Tuty Nurkesih menggunakan girik C No.: 1108/Ciganjur persil 141 S II atas nama Maih Bin Tole seluas 4.000 M2a kemudian diganti dengan girik C No.: 702/Ciganjur persil 136



S II atas nama Encit Bin Madung, seluas 3.200 M2 tersebut, untuk menggugat PTUN di Jakarta terhadap sertifikat hak milik No. 3474 dan 1787 / Ciganjur atas nama Hj. Tuty Nurkesih;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan asli Girik C No.: 336/Ciganjur persil 136 blok S II seluas 3.090 M2 atas nama Saiin Bin Saan kepada Saksi Surya Bangga, tetapi bukan sesuai fotokopi girik C No.: 336/Ciganjur persil 136 blok S II seluas 3.090 M2 atas nama Saiin Bin Saan yang diperlihatkan oleh pemeriksa melain girik dengan nomor yang sama nama, sama tetapi fisik girik namun berbeda, adapun perbedaannya yang paling mendasar adalah pada stempelnya;
- Bahwa asli girik Terdakwa serahkan kepada Saksi Surya Bangga pada saat ditahan di Polsek Jagakarsa, karena meminta di dikeluarkan dengan memberikan jaminan berupa girik C No.: 336/Ciganjur persil 136 blok S II seluas 3.090 M2 atas nama Saiin Bin Saan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Laporan Polisi Nomor : LP/B/5334/X/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 26 Oktober 2021;
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/4769/XII/2021/Ditreskrimum, tanggal 23 Desember 2021;
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/22190/XII/RES.1.2/2021/ Ditreskrimum,tanggal 23 Desember 2021;
4. Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/194/IV/2022/Ditreskrimum, tanggal 19 April 2022 tentang penetapan terdakwa atas nama Surya Bangga Diparaharja ( Berkas Splitzing) ;
5. Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/195/IV/2022/Ditreskrimum, tanggal 19 April 2022 tentang penetapan terdakwa atas nama Terdakwa Anisah Binti Sarkad (Berkas Splitzing);
6. Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/196/IV/2022/Ditreskrimum, tanggal 19 April 2022 tentang penetapan terdakwa atas nama Terdakwa Wardi Nazar;
7. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/266/V/2022/ Ditreskrimum, tanggal 23 Mei 2022 telah dilakukan penangkapan terhadap seorang terdakwa Sdr. Surya Bangga Diparaharja, selanjutnya telah dikuatkan dengan Berita Acara Penangkapan;



8. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/267/V/2022/ Ditreskrimum, tanggal 23 Mei 2022 telah dilakukan penangkapan terhadap seorang terdakwa Sdr. Wardi Nazar, selanjutnya telah dikuatkan dengan Berita Acara Penangkapan;
9. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/219/V/2022/Ditreskrimum, tanggal 24 Mei 2022, telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa Sdr. Wardi Nazar untuk selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Mei 2022 s/d 12 Juni 2022, dan selanjutnya telah dikuatkan dengan Berita Acara Penahanan;
10. Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-4485/M.1.4/Eku.1/06/2022, tanggal 7 Juni 2022, telah dilakukan perpanjangan penahanan terdakwa Sdr. Wardi Nazar untuk selama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Juni 2022 s/d 22 Juli 2022, dan selanjutnya telah dikuatkan dengan Berita Acara Perpanjangan Penahanan;
11. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/02/I/2022/Ditreskrimum, tanggal 04 Januari 2022;
12. Dokumen (surat) yang telah disita secara sah dan telah dijadikan barang bukti serta telah dibenakan oleh para saksi dan Terdakwa;
13. Berita Acara (BA-15) Penyerahan terdakwa dan barang bukti tgl. 21 Juli 2022;
14. Bertai Acara Penyitaan Barang Bukti berupa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 829/1994, tanggal 30 Mei 1994, yang dibuat dihadapan Doktorandus Syafruddin Putra selaku PPAT Kecamatan Jagakarsa;
2. Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 432/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan lampirannya;
3. Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 439/2005, tanggal 3 Juni 2005 dan lampirannya;
4. Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 533/2005, tanggal 6 Juli 2005 dan lampirannya;



5. Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 232/1976, tanggal 27 Oktober 1976 yang dibuat di PPAT Singgih Praprodihardjo;
6. Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 116/1978 tanggal 13 April 1978 yang dibuat di PPAT Singgih Praprodihardjo;
7. 1 (satu) lembar kertas Letter C Kelurahan Ciganjur, dengan nama wajib pajak Saiin B. Saan, No. 336, tempat tinggal Tjiganjur;
8. 1 (satu) lembar Asli Surat Jual Beli Mutlak Tanah Sebelum Diaktakan, yang dibuat di Jakarta, tanggal 9 Agustus 1976, antara Sdr. Buang Bin Saan selaku pihak pertama/penjual, dan Sdr. WARDI selaku pihak kedua/pembeli, disaksikan oleh Sdr. Budin S., dan Sdr. Mudasir, dan mengetahui Sdr. H. Muhamad S., selaku Lurah Ciganjur (Nomor : K10/231/12176, Tgl. 15 Agustus 1976);
9. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 2 April 1974, oleh Sdr. Asnain selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 50.000,- Untuk pembayaran Persekot Pembelian Tanah seluas 2.000 m2 dengan harga Rp 650,- a/n H. Saiin Bin Saan di Ciganjur;
10. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 5 April 1974, oleh Sdr. Buang selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 40.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah seluas 2.000 m2 dgn harga Rp 650,- a/n Saiin Saan;
11. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 31 Juli 1974, oleh Sdr. Asnain selaku yang menerima, disaksikan oleh Sdr. Buang, Sudah terima dari Sdr. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 1.080.000,- Untuk pembayaran Tanah an. Saiin B. Saan di Ciganjur seluas 2.100 m2 dgn harga Rp 600,- / m2;
12. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 10 April 1974, oleh Sdr. Asnain selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 30.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah A. Saiin;
13. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 26 April 1974, oleh Sdr. Buang selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 30.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah A. Saiin di Ciganjur;



14. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 21 Mei 1974, oleh Sdr. Dasir selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 30.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah A. SAIIN di Ciganjur;
15. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 16 Juni 1974, oleh Sdr. Dasir selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Bpk. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 30.000,- pembayaran angsuran pembelian tanah A. Saiin di Ciganjur;
16. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 16 Juni 1974, oleh Sdr. Buang selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Bpk. Warsa Soedaryana/Wardi, banyaknya uang Rp. 30.000,- pembayaran angsuran pembelian tanah A. Saiin di Ciganjur;
17. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 15 April 1974, oleh Sdr. Asnain selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Bpk. Warsa V./Wardi, Banyaknya uang Rp. 20.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah A. SAIIN B. SAAN seluas 2.000 m2 di Ciganjur;
18. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 4 Juli 1974, oleh Sdr. Buang selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Bp. Warsa V./Wardi, Banyaknya uang Rp. 17.000,- Untuk pembayaran angsuran tanah H. Saiin Saan;
19. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 2 Desember 1974, oleh Sdr. Asnain selaku yang menerima, disaksikan oleh Sdr. Muhajir, Sudah terima dari Sdr. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 500.000,- Untuk pembayaran Pelunasan pembelian tanah di Ciganjur;
20. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 9 April 1974, oleh Sdr. Buang selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 105.000,- Untuk pembayaran Pelunasan pembelian tanah seluas 300 m2 @ Rp 650,- Jumlah Rp 105.000,- a/n H. Saiin B. Saan di Ciganjur;
21. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 2 Agustus 1976, oleh Sdr. Buang Bin Saan selaku yang menerima, Telah terima dari Sdr. Wardi, uang sejumlah Rp. 1.000.000,- Untuk pembayaran Tanah seluas  $\pm$  3.090 m2 Persil 136 S.II terletak di Kelurahan Ciganjur Jakarta Selatan;



22. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 9 Agustus 1976, oleh Sdr. Buang Bin Saan selaku yang menerima, Telah terima dari Sdr. Wardi, uang sejumlah Rp. 991.000.000,- Untuk pembayaran Tanah seluas  $\pm$  3.090 m<sup>2</sup> Persil 136 S.II terletak di Kelurahan Ciganjur Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penasihat Hukum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Asli ada di BPN, diberi tanda bukti.....T-1;
2. Fotokopi Girik No. 15, Kohir No. 336, terdiri dari Persil 131, 94, 136 dan 83 Atas Nama Saiin Bin Saan dan Girik No. 2.586, Persil No. 131 Blok S. III Atas Nama Abdullahibrahim Harahap, S.H., diberi tanda bukti.....T-2;
3. Fotokopi Akta Jual Beli No. 78/1977, diberi tanda bukti.....T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Ciganjur No. K.10/38/12/28, Foto Persil 131 Lokasi Jl. Timbul III B yang sekarang Jadi Air Petra Milik Saiin Bin Saan, dan Peta Rincik, diberi tanda bukti.....T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hilang Surat Berharga, diberi tanda bukti.....T-5;
6. Fotokopi Letter B / Adalah Wajib Pajak Tahun 1938 Atas Nama Saiin Bin Saan dan Peta Rekapitulasi, diberi tanda bukti.....T-6;
7. Fotokopi Silsilah Keturunan Ahli Waris Atas Nama Saiin Bin Saan, diberi tanda bukti.....T-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris beserta KTPnya, diberi tanda bukti.....T-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Persil 131 Girik 336 Blok S.III telah habis terjual, diberi tanda bukti.....T-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Agus Susanto dengan nomor: 3174092101091426, KTP Milik Agus Susanto, Kutipan Akta Nikah Agus Susanto, Akta Kelahiran Agus Susanto, Kartu Keluarga Arianto dengan nomor: 4906.055792, Kartu Keluarga Choirudin Saleh dengan nomor: 3174090901096041, KTP Milik Choirudin Saleh, Kartu Keluarga Ahmad Yuli dengan nomor: 3174094709740005, KTP milik Chairunnisa, Kutipan Akta Kelahiran Chairunnisa, Kutipan Akte Nikah Chairunnisa, Kartu Keluarga Abdul Aziz dengan nomor: 3174090605700010, KTP Milik Abdul Aziz, Surat Kenal Lahir Abdul Azis, Kartu Keluarga Sopiah Aminah dengan nomor: 3174096403720007, KTP Milik Sopiah Aminah, Kutipan Akta Kelahiran



Sopiah Aminah, Kartu Keluarga Saniati dengan Nomor: 3174096108770014, KTP Milik Saniati, Kutipan Akta Nikah Saniati, Kartu Keluarga Fauzi Hermawan dengan nomor: 3276060308210016, KTP Milik Fauzi Hermawan, Surat Tanda Tamat Belajar Fauzi Hermawan, Kartu Keluarga Asiah Nuraini dengan nomor: 3276062702150010, KTP Milik Asiah Nuraini, Akta Kelahiran Asiah Nuraini, Kartu Keluarga Syamsul Bahri dengan nomor: 3276026309750009, KTP Milik Sadih, Akta Kelahiran Sadih, Kartu Keluarga Ahmad Syamsurih dengan nomor: 3174096207820008, KTP Milik Fitriyah Rita Yuliyana, Kartu Keluarga Alwi dengan nomor: 3328035707870005, KTP Milik Susi Susanti, Kutipan Akta Nikah Susi Susanti, Kartu Keluarga Hanafi dengan nomor: 3174091104570006, KTP Milik Hanafi, Kartu Keluarga Muinah dengan nomor: 3174096504550001, KTP Milik Muinah, Kartu Keluarga Suganda dengan nomor: 3174090104650006, KTP Milik Suganda, Kutipan Akta Nikah Suganda, Kartu Keluarga M. Hasyim dengan nomor: 3174091204680012, diberi tanda bukti.....T-10;

11. Fotokopi Surat Keterangan No. 82/SK/BPWC/VI/22, No. 80/SK/BPWC/VI/22, No.81/SK/BPWC/VI/22, No.83/SK/BPWC/VI/22, Resi KTP Maimunah, Surat Pengantar No. 39/05/04/03/R/2022, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 8/1755. 2/II/2005, Surat Laporan Kematian No. 17/175502/83, Resi KTP Sapiih, Kutipan Akta Kematian H. Asnain, Surat Laporan Kematian No. 17/175502/83, Foto Batu Nisan Alm. Abdul Wasat Bin H. Saiin, Foto Batu Nisan Alm. Maimunah Binti H. Saiin, Foto Batu Nisan Alm. H. Saiin Bin Saan, Foto Batu Nisan Alm Hj. Hasenah Binti H. Saimi, Foto Batu Nisan Alm. Sopiah Binti H. Saiin, diberi tanda bukti....T-11;
12. Fotokopi Gugatan dari Kantor Advokat Nainggolan & Rekan dan Penetapan Putusan nomor: 198/G/2021/PTUN.JKT, diberi tanda bukti.....T-12;
13. Fotokopi Surat Mohon Penunjukan Kepada BPN Jakarta Selatan dengan No Surat: 250/SP-KHP/XII/2022, diberi tanda bukti.....T-13;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya, kecuali terhadap bukti yang bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-6, T-10 dan T-13 hanya berupa fotokopi. Sedangkan T-12 berupa print out;



Menimbang dalam perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Saksi Anisah Binti Sarkad merupakan orang tua dari Saksi Surya Bangga Diparahardja dan Saksi Anisah Binti Sarkad juga mengenal Terdakwa yang merupakan teman Almarhum suami Saksi Anisah Binti Sarkad yang bernama Warsa Soedaryana;
- Bahwa, benar Almarhum suami Saksi Anisah Binti Sarkad dan Terdakwa telah membuat Surat Jual Beli Mutlak tanah sebelum di Aktakan di atas kertas segel (yang dibuat mundur), seolah-olah dijual kepada kepada Terdakwa dan Almarhum Suami Saksi Anisah Binti Sarkad, berikut kwitansi-kwitansi atas nama pihak ahli waris dan kwitansi yang dibuat dengan tanggal bulan dan tahunnya mundur yang seolah-olah pernah ada pembayaran tanah dari Terdakwa dan Almarhum Suami Saksi Anisah Binti Sarkad kepada pihak ahli warisnya;
- Bahwa, benar tujuan Almarhum Suami Saksi Anisah Binti Sarkad dan Terdakwa melakukan hal tersebut untuk mengurus Surat-surat Keterangan dari Kelurahan (PM1) dimana saat itu rencannya Terdakwa akan mengurus penerbitan PBB atas terletak di Jalan Purawa Raya, Kp. Cipedak, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan menjadi atas nama Terdakwa, namun tidak dapat diproses oleh pihak Kelurahan Ciganjur karna fisik tanah telah dikuasai dan dimiliki oleh orang lain, telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Ciganjur dimana setelah adanya pemekaran wilayah, maka Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Ciganjur tersebut berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3474/Cipedak atas nama Hj. Tuty Nurkesih, sehingga sejak saat itu Terdakwa dan Almarhum Suami Saksi Anisah Binti Sarkad tidak melanjutkan pengurusan tanah-tanah tersebut lagi;
- Bahwa, benar pada tahun 2012 Terdakwa melanjutkan pengurusan tanah-tanah tersebut dengan membuat Surat Penegasan Kembali terkait pembelian bidang-bidang tanah terletak di Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 6.200 M<sup>2</sup> berdasarkan Girik C No. 336 atas nama Saiin Bin Saan, yang dibuat di Jakarta tertanggal 25 Juni 2013 seolah-olah Almarhum Suami Saksi



Anisah Binti Sarkad sebagai pemberi pernyataan dan seolah-olah telah mendapat persetujuan istrinya yaitu Saksi Anisah Binti Sarkad dan turut serta disaksikan seolah-olah oleh Mustofa (ex. PPAT Jagakarsa), Sdr. Husen, Sdr. Mas Herbudi W, Sdr. Mahmud selaku ketua RT.008 Cipedak dan Sdr. Drs. M. Sapri, HS sebagai ketua RW.04 Cipedak;

- Bahwa, benar pada tahun 2015 Terdakwa sendiri mengurus untuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Pengantar dari Kantor Kelurahan Cipedak, atas bidang tanah C. 336 persil 136 atas nama Saiin Bin Saan dan Sdr. Saidih Saan, melalui Sdr. Efendi Kasi Pemerintahan Kel. Cipedak namun tidak diregister (dibuat dibawah tangan) sehingga tidak dapat digunakan;
- Bahwa, benar suami Saksi Anisah Binti Sarkad telah meninggal dunia pada tahun 2017, maka Saksi Surya Bangga Diparahardja yang merupakan anak Saksi Anisah Binti Sarkad dan Alm. Suami Saksi Anisah Binti Sarkad bersama dengan Terdakwa bersepakat untuk meneruskan pengurusan bidang-bidang tanah yang diklaim sebagai peninggalan Almarhum Suami Saksi Anisah Binti Sarkad;
- Bahwa, benar selanjutnya Saksi Anisah Binti Sarkad memberika kuasa kepada Saksi Surya Bangga Diparahardja untuk mengurus dan mengklaim tanah yang terletak di Jalan Purwa Raya, Kp. Cipedak, RT. 006/03 Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan milik Hj. Tuty Nurkesih dengan bukti kepemilikan SHM No.3474/ Cipedak dahulu SHM No.1059/ Ciganjur dimana sebelumnya telah diakui juga oleh Terdakwa dengan dasar Girik namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan oleh Saksi Anisah Binti Sarkad bersama Saksi Surya Bangga Diparahardja karena merasa lokasi tanah tersebut sebagai peninggalan Almarhum Suami Saksi Anisah Binti Sarkad dengan bukti Girik C No: 336, persil 136 atas nama Saiin Bin Saan dengan luas 3.090 m<sup>2</sup>, dan bukti Foto copy AJB No. 829/Jagakarsa /1994 tanggal 31 Mei 1994 yang dibuat di hadapan Drs. H. Safruddin Putra selaku PPAT, Kec. Jagakarsa;
- Bahwa, benar pada tahun 2018 Saksi Surya Bangga Diparahardja membuat Surat Permohonan Riwayat Tanah yang diajukan ke Kantor Kelurahan Cipedak, untuk pengurusan riwayat tanah menggunakan Girik C.336, Persil 136 seluas 3.090 m<sup>2</sup> atas nama Saiin Bin Saan yang didapat dari Terdakwa tersebut, namun ternyata permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh Saksi Saidih, SP selaku Lurah Cipedak, dengan alasan



“karena Saksi Surya Bangga Diparahardja bukan salah satu dari ahli waris Saiin Bin Saan dan juga tidak ada mutasi perolehan tanah yang diklaim tersebut, dan di atas tanah yang dimohonkan tersebut adalah milik orang lain berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.3474/Cipedak atas nama Hj. Tuty Nurkaesih dan Sertifikasi Hak Guna Bangunan No. 361/Cipedak atas nama PT. Sawu;

- Bahwa, benar selanjutnya Saksi Surya Bangga Diparahardja bersama dengan Terdakwa menguasai Fisik tanah yang terletak di Jl. Rajim Rt 006/003, Kel. Cipedak, Kec. Jagarkarsa, Jakarta Selatan, dengan cara pada sekira bulan april 2018, Saksi Anisah Binti Sarkad bersama Saksi Surya Bangga Diparahardja, Terdakwa, Saksi Amin, Saksi Sopian Als Bono memaksa masuk ke dalam pekarangan milik Hj. Tuty Nurkaesih yang terletak di Kp.Cipedak RT. 006/003 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Kab. Tangerang, dan selanjutnya menyuruh Saksi Hery Gunawan (mandor) melakukan pengukuran menggunakan alat digital;
- Bahwa, benar pada sekira bulan Juli 2020, Saksi Surya Bangga Diparahardja bersama dengan Saksi Idham, Saksi Muklis, dan Saksi Boing melakukan pemagaran dan pemasangan plang yang bertuliskan “tanah milik Ahli Waris Warsa Soedaryana” dan selanjutnya memasang beberapa orang untuk menjaga. Kemudian pada sekira bulan Juni 2021, Saksi Surya Bangga Diparahardja mengajak orang-orang melakukan penebangan terhadap 1 (satu) Pohon Kelapa dan 1 (satu) buah Pohon Melinjo diatas tanah milik Hj. Tuty Nurkaesih tersebut. Kemudian pada sekira bulan Juli 2021, Terdakwa dan Saksi Surya Bangga Diparahardja menguasai lahan tersebut dengan tanpa seizin pemiliknya serta mendirikan gubuk atau bedeng/rumah panggung, sebagai tempat posko penjaga tanah yang diakui Saksi Anisah Binti Sarkad dan Saksi Surya Bangga Diparahardja, yang mana tanah tersebut ternyata merupakan milik Hj. Tuty Nurkaesih;
- Bahwa, benar pada sekira bulan Maret 2021 Terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen kepada Saksi Surya Bangga yang akan digunakan untuk mengakui tanah milik Hj. Tuty Nurkaesih tersebut. Adapun dokumen-dokumen alas hak yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Anisah Binti Sarkad dan Saksi Surya Bangga sebagai berikut :
  1. Asli Girik C No: 336 persil 136 atas nama Saiin Bin Saan;



2. Foto copy AJB No. 829/Jagakarsa /1994 tanggal 31 Mei 1994 yang dibuat di hadapan Drs. H. Safruddin Putra selaku PPAT Kec. Jagakarsa;
  3. Asli Surat Kuasa Ahli waris dari Alm. Warsa Soedaryana tanggal 20 Desember 2017;
  4. Asli Surat pernyataan Ahli waris dari Alm. Warsa Soedaryana tanggal 20 Desember 2017;
  5. Asli Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta selatan No. : 570/Pdt.P/2021/ PA. CS tanggal 26 Agustus 2021 tentang Ahli waris Alm. Warsa Soedaryana Bin Ardi Sahari;
  6. Kwitansi tanggal 25 Oktober 1975;
  7. Identitas diri berupa KTP, dipegang para pihak;
  8. Dan surat-surat lainnya;
- Bahwa, benar bukti berupa Girik C No. 336 atas nama Saiin Bin Saan ternyata telah dibantah/disangkal oleh Saksi Drs. M. Sapri, HS sebagai Ketua RW.04 Cipedak mengatakan bahwa cap/stemple, tanda tangan pada Girik tersebut bukanlah produk Ketua RW. 008/004, Saksi Drs. M. Sapri, HS tidak pernah bertemu dengan para pihak dalam pembuatan surat tersebut dan Saksi Drs. M. Sapri, HS juga tidak mengetahui kepemilikan bidang tanah Girik C No. 336 atas nama Saiin Bin Saan tersebut, karena lokasi bidang tanah tersebut bukan berada di wilayah RW.008/RW.04 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan berdasarkan keterangan Saksi Harry Rinaldi, S.T., selaku Kasi Pemerintahan Kantor Kelurahan Ciganjur Kec. Jagakarsa menjelaskan Girik C No. 336 Persil 136 S III dan S IV atas nama Saiin Bin Saan, tidak sesuai dengan catatan yang ada di Buku Letter C Kelurahan Ciganjur, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, tulisan isi girik, C No.336 persil 136 S IV, tidak sama dengan yang biasa digunakan, mengenai luas tidak sesuai dengan catatan ada di Buku Letter C, kelurahan Ciganjur dan dasar perolehan juga tidak sesuai dengan data yang ada di Buku Letter C Kelurahan Ciganjur, sehingga diduga Palsu;
  - Bahwa, benar sekalipun dokumen-dokumen yang digunakan oleh Saksi Anisah Binti Sarkad dan Saksi Surya Bangga Diparahardja tersebut terdapat penolakan dan tidak diterima dan karena terindikasi palsu, namun Saksi Anisah Binti Sarkad dan Saksi Surya Bangga Diparahardja



tetap menggunakan dokumen tersebut untuk melakukan penguasaan Fisik terhadap tanah tersebut;

- Bahwa, benar pada tanggal 19 Agustus 2021, Saksi Anisah Binti Sarkad bersama Saksi Surya Bangga Diparahardja melalui Kantor Advokat Nainggolan & Rekan selaku Kuasa Hukum dari Ahli Waris Warsa Soedaryana tertanggal 19 Agustus 2021, telah mengajukan perkara perdata di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah teregister dengan Nomor Perkara : 198/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 19 Agustus 2021 sebagai Penggugat terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Tergugat dan Saksi Hj. Tuty Nurkesih, sebagai Tergugat Intervensi dengan objek gugatan Sertifikat Hak Milik No. 3474/Desa Ciganjur yang diterbitkan tanggal 30 Juni 2005, Gambar Situasi No. 306/1988, tanggal 05 Mei 1988 seluas 1.970- M2 atas nama Ny. Hj. Tuty Nurkesih untuk dibatalkan;
- Bahwa, benar gugatan Saksi Anisah Binti Sarkad bersama Saksi Surya Bangga Diparahardja ke Pengadilan Tata Usaha Negara perkara No.198/G/2021/PTUN.Jkt tanggal 19 Agustus 2021 tersebut selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2022 telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya Nomor 198/G/2021/PT.UN.JKT yang amarnya berbunyi: “menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima” (Niet Ontvankelijke verklaard), menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 2.609.300,- (dua juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah). Selain itu terhadap putusan tersebut hingga saat ini tidak ada upaya hukum, sehingga putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Hj. Tuty Nurkesih tidak dapat menguasai lahan tanah miliknya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi (Subsidiaritas dan Kumulatif), yaitu Dakwaan:

- **Kesatu Primair** : Pasal 264 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- **Kesatu Subsidiar** : Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



## DAN

- **Kedua Primair** : Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- **Kedua Subsidaire** : Pasal 167 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair, apabila dakwaan Kesatu Primair terbukti maka untuk dakwaan Kesatu Subsidaire/ selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, begitu sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pasal 264 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu;
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang siapa**" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Wardi Nazar** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, maka orang tersebut telah menghendaki serta menginsyafi atas semua tindakannya maupun akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat dalam perkara ini, yaitu Saksi Anisah Binti Sarkad merupakan orang tua dari Saksi Surya Bangsa Diparahardja dan Saksi Anisah Binti Sarkad juga mengenal Terdakwa yang merupakan teman Almarhum suami Saksi Anisah Binti Sarkad yang bernama Warsa Soedaryana;

Menimbang, bahwa Almarhum suami Saksi Anisah Binti Sarkad dan Terdakwa telah membuat Surat Jual Beli Mutlak tanah sebelum di Aktakan di atas kertas segel (yang dibuat mundur), seolah-olah dijual kepada kepada Terdakwa dan Almarhum Suami Saksi Anisah Binti Sarkad, berikut kwitansi-kwitansi atas nama pihak ahli waris dan kwitansi yang dibuat dengan tanggal bulan dan tahunnya mundur yang seolah-olah pernah ada pembayaran tanah dari Terdakwa dan Almarhum Suami Saksi Anisah Binti Sarkad kepada pihak ahli warisnya;

Menimbang, bahwa tujuan Almarhum Suami Saksi Anisah Binti Sarkad dan Terdakwa melakukan hal tersebut untuk mengurus Surat-surat Keterangan dari Kelurahan (PM1) dimana saat itu rencannya Terdakwa akan mengurus penerbitan PBB atas terletak di Jalan Purawa Raya, Kp. Cipedak, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan menjadi atas nama Terdakwa, namun tidak dapat diproses oleh pihak Kelurahan Ciganjur karna fisik tanah telah dikuasai dan dimiliki oleh orang lain, telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Ciganjur dimana setelah adanya pemekaran wilayah, maka Sertipikat Hak Milik Nomor



1059/Ciganjur tersebut berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3474/Cipedak atas nama Hj. Tuty Nurkesih, sehingga sejak saat itu Terdakwa dan Almarhum Suami Saksi Anisah Binti Sarkad tidak melanjutkan pengurusan tanah-tanah tersebut lagi;

Menimbang, bahwa pada tahun 2012 Terdakwa melanjutkan pengurusan tanah-tanah tersebut dengan membuat Surat Penegasan Kembali terkait pembelian bidang-bidang tanah terletak di Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 6.200 M2 berdasarkan Girik C No. 336 atas nama Saiin Bin Saan, yang dibuat di Jakarta tertanggal 25 Juni 2013 seolah-olah Almarhum Suami Saksi Anisah Binti Sarkad sebagai pemberi pernyataan dan seolah-olah telah mendapat persetujuan istrinya yaitu Saksi Anisah Binti Sarkad dan turut serta disaksikan seolah-olah oleh Mustofa (ex. PPAT Jagakarsa), Sdr. Husen, Sdr. Mas Herbudi W, Sdr. Mahmud selaku ketua RT.008 Cipedak dan Sdr. Drs. M. Sapri, HS sebagai ketua RW.04 Cipedak;

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 Terdakwa sendiri mengurus untuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Pengantar dari Kantor Kelurahan Cipedak, atas bidang tanah C. 336 persil 136 atas nama Saiin Bin Saan dan Sdr. Saidih Saan, melalui Sdr. Efendi Kasi Pemerintahan Kel. Cipedak namun tidak diregister (dibuat dibawah tangan) sehingga tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa suami Saksi Anisah Binti Sarkad telah meninggal dunia pada tahun 2017, maka Saksi Surya Bangga Diparahardja yang merupakan anak Saksi Anisah Binti Sarkad dan Alm. Suami Saksi Anisah Binti Sarkad bersama dengan Terdakwa bersepakat untuk meneruskan pengurusan bidang-bidang tanah yang diklaim sebagai peninggalan Almarhum Suami Saksi Anisah Binti Sarkad;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Anisah Binti Sarkad memberika kuasa kepada Saksi Surya Bangga Diparahardja untuk mengurus dan mengklaim tanah yang terletak di Jalan Purwa Raya, Kp. Cipedak, RT. 006/03 Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan milik Hj. Tuty Nurkesih dengan bukti kepemilikan SHM No.3474/ Cipedak dahulu SHM No.1059/ Ciganjur dimana sebelumnya telah diakui juga oleh Terdakwa dengan dasar Girik namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan oleh Saksi Anisah Binti Sarkad bersama Saksi Surya Bangga Diparahardja karena merasa lokasi tanah tersebut sebagai peninggalan



Almarhum Suami Saksi Anisah Binti Sarkad dengan bukti Girik C No: 336, persil 136 atas nama Saiin Bin Saan dengan luas 3.090 m2, dan bukti Foto copy AJB No. 829/Jagakarsa /1994 tanggal 31 Mei 1994 yang dibuat di hadapan Drs. H. Safruddin Putra selaku PPAT, Kec. Jagakarsa;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Saksi Surya Bangga Diparahardja membuat Surat Permohonan Riwayat Tanah yang diajukan ke Kantor Kelurahan Cipedak, untuk pengurusan riwayat tanah menggunakan Girik C.336, Persil 136 seluas 3.090 m2 atas nama Saiin Bin Saan yang didapat dari Terdakwa tersebut, namun ternyata permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh Saksi Saidih, SP selaku Lurah Cipedak, dengan alasan “karena Saksi Surya Bangga Diparahardja bukan salah satu dari ahli waris Saiin Bin Saan dan juga tidak ada mutasi perolehan tanah yang diklaim tersebut, dan di atas tanah yang dimohonkan tersebut adalah milik orang lain berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.3474/Cipedak atas nama Hj. Tuty Nurkaesih dan Sertifiakt Hak Guna Bangunan No. 361/Cipedak atas nama PT. Sawu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Surya Bangga Diparahardja bersama dengan Terdakwa menguasai Fisik tanah yang terletak di Jl. Rajim Rt 006/003, Kel. Cipedak, Kec. Jagarkarsa, Jakarta Selatan, dengan cara pada sekira bulan april 2018, Saksi Anisah Binti Sarkad bersama Saksi Surya Bangga Diparahardja, Terdakwa, Saksi Amin, Saksi Sopian Als Bono memaksa masuk ke dalam pekarangan milik Hj. Tuty Nurkesih yang terletak di Kp.Cipedak RT. 006/003 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Kab. Tangerang, dan selanjutnya menyuruh Saksi Hery Gunawan (mandor) melakukan pengukuran menggunakan alat digital;

Menimbang, bahwa pada sekira bulan Juli 2020, Saksi Surya Bangga Diparahardja bersama dengan Saksi Idham, Saksi Muklis, dan Saksi Boing melakukan pemagaran dan pemasangan plang yang bertuliskan “tanah milik Ahli Waris Warsa Soedaryana” dan selanjutnya memasang beberapa orang untuk menjaga. Kemudian pada sekira bulan Juni 2021, Saksi Surya Bangga Diparahardja mengajak orang-orang melakukan penebangan terhadap 1 (satu) Pohon Kelapa dan 1 (satu) buah Pohon Melinjo diatas tanah milik Hj. Tuty Nurkesih tersebut. Kemudian pada sekira bulan Juli 2021, Terdakwa dan Saksi Surya Bangga Diparahardja menguasai lahan tersebut dengan tanpa seizin pemiliknya serta mendirikan gubuk atau bedeng/rumah panggung,



sebagai tempat posko penjaga tanah yang diakui Saksi Anisah Binti Sarkad dan Saksi Surya Bangga Diparahardja, yang mana tanah tersebut ternyata merupakan milik Hj. Tuty Nurkesih;

Menimbang, bahwa pada sekira bulan Maret 2021 Terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen kepada Saksi Surya Bangga yang akan digunakan untuk mengakui tanah milik Hj. Tuty Nurkaesih tersebut. Adapun dokumen-dokumen alas hak yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Anisah Binti Sarkad dan Saksi Surya Bangga sebagai berikut :

1. Asli Girik C No: 336 persil 136 atas nama Saiin Bin Saan;
2. Foto copy AJB No. 829/Jagakarsa /1994 tanggal 31 Mei 1994 yang dibuat di hadapan Drs. H. Safruddin Putra selaku PPAT Kec. Jagakarsa;
3. Asli Surat Kuasa Ahli waris dari Alm. Warsa Soedaryana tanggal 20 Desember 2017;
4. Asli Surat pernyataan Ahli waris dari Alm. Warsa Soedaryana tanggal 20 Desember 2017;
5. Asli Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta selatan No. : 570/Pdt.P/2021/ PA. CS tanggal 26 Agustus 2021 tentang Ahli waris Alm. Warsa Soedaryana Bin Ardi Sahari;
6. Kwitansi tanggal 25 Oktober 1975;
7. Identitas diri berupa KTP, dipegang para pihak;
8. Dan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa bukti berupa Girik C No. 336 atas nama Saiin Bin Saan ternyata telah dibantah/disangkal oleh Saksi Drs. M. Sapri, HS sebagai Ketua RW.04 Cipedak mengatakan bahwa cap/stemple, tanda tangan pada Girik tersebut bukanlah produk Ketua RW. 008/004, Saksi Drs. M. Sapri, HS tidak pernah bertemu dengan para pihak dalam pembuatan surat tersebut dan Saksi Drs. M. Sapri, HS juga tidak mengetahui kepemilikan bidang tanah Girik C No. 336 atas nama Saiin Bin Saan tersebut, karena lokasi bidang tanah tersebut bukan berada di wilayah RW.008/RW.04 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan berdasarkan keterangan Saksi Harry Rinaldi, S.T., selaku Kasi Pemerintahan Kantor Kelurahan Ciganjur Kec. Jagakarsa



menjelaskan Girik C No. 336 Persil 136 S III dan S IV atas nama Saiin Bin Saan, tidak sesuai dengan catatan yang ada di Buku Letter C Kelurahan Ciganjur, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, tulisan isi girik, C No.336 persil 136 S IV, tidak sama dengan yang biasa digunakan, mengenai luas tidak sesuai dengan catatan ada di Buku Letter C, kelurahan Ciganjur dan dasar perolehan juga tidak sesuai dengan data yang ada di Buku Letter C Kelurahan Ciganjur, sehingga diduga Palsu;

Menimbang, bahwa sekalipun dokumen-dokumen yang digunakan oleh Saksi Anisah Binti Sarkad dan Saksi Surya Bangga Diparahardja tersebut terdapat penolakan dan tidak diterima dan karena terindikasi palsu, namun Saksi Anisah Binti Sarkad dan Saksi Surya Bangga Diparahardja tetap menggunakan dokumen tersebut untuk melakukan penguasaan Fisik terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Saksi Anisah Binti Sarkad bersama Saksi Surya Bangga Diparahardja melalui Kantor Advokat Nainggolan & Rekan selaku Kuasa Hukum dari Ahli Waris Warsa Soedaryana tertanggal 19 Agustus 2021, telah mengajukan perkara perdata di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah teregister dengan Nomor Perkara : 198/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 19 Agustus 2021 sebagai Penggugat terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Tergugat dan Saksi Hj. Tuty Nurkesih, sebagai Tergugat Intervensi dengan objek gugatan Sertifikat Hak Milik No. 3474/Desa Ciganjur yang diterbitkan tanggal 30 Juni 2005, Gambar Situasi No. 306/1988, tanggal 05 Mei 1988 seluas 1.970- M2 atas nama Ny. Hj. Tuty Nurkesih untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa gugatan Saksi Anisah Binti Sarkad bersama Saksi Surya Bangga Diparahardja ke Pengadilan Tata Usaha Negara perkara No.198/G/2021/PTUN.Jkt tanggal 19 Agustus 2021 tersebut selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2022 telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya Nomor 198/G/2021/PT.UN.JKT yang amarnya berbunyi: “menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima” (Niet Ontvankelijke verklaard), menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 2.609.300,- (dua juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah). Selain itu terhadap putusan tersebut hingga saat ini tidak ada upaya hukum, sehingga putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa walaupun tindakan penguasaan fisik dan pengajuan gugatan pada PTUN yang dilakukan oleh Saksi Anisah Binti Sarkad bersama Saksi Surya Bangga Diparahardja berawal dari perbuatan Terdakwa yang membuat/merekayasa Surat Jual Beli Mutlak tanah bersama Almarhum suami Saksi Anisah Binti Sarkad dan Terdakwa juga menyerahkan beberapa dokumen/akta otentik kepada Saksi Anisah Binti Sarkad bersama Saksi Surya Bangga Diparahardja yang kemudian digunakan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pemakaian dari sebuah akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. Dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**

Menimbang, bahwa terhadap unsur Ad.3 ini, yang dimaksud dapat menimbulkan kerugian dalam unsur ini adalah tidak perlu kerugian itu benar-benar timbul, melainkan cukup apabila dari penggunaan akta-akta otentik tersebut memungkinkan timbulnya kerugian itu ada, karena yang disyaratkan disini hanyalah kemungkinan timbulnya kerugian (H.R. 23 April 1923, N.J. 1923, 934, W. 11078);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana pada unsur Ad.2 tersebut di atas, yang mana Terdakwa tidak terbukti memakai akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. ini juga tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa dalam dakawaannya Penuntut Umum menjuntokan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan perumusan mengenai pengertian pelaku yaitu:



- a. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (Plegen);
- b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (Doen Plegen);
- c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (Mede Plegen);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana pada unsur Ad.2 tersebut di atas, yang mana Terdakwa tidak terbukti memakai akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.4. ini juga tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.2, Ad.3, dan Ad.4 dari Pasal 264 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Kesatu Primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair, Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;
3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barangsiapa**” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah



yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Wardi Nazar** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, maka orang tersebut telah menghendaki serta menginsyafi atas semua tindakannya maupun akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat dalam perkara ini, yaitu Saksi Anisah Binti Sarkad merupakan orang tua dari Saksi Surya Bangga Diparahardja dan Saksi Anisah Binti Sarkad juga mengenal Terdakwa yang merupakan teman Almarhum suami Saksi Anisah Binti Sarkad yang bernama Warsa Soedaryana;

Menimbang, bahwa Almarhum suami Saksi Anisah Binti Sarkad dan Terdakwa telah membuat Surat Jual Beli Mutlak tanah sebelum di Aktakan di atas kertas segel (yang dibuat mundur), seolah-olah dijual kepada kepada Terdakwa dan Almarhum Suami Saksi Anisah Binti Sarkad, berikut kwitansi-kwitansi atas nama pihak ahli waris dan kwitansi yang dibuat dengan tanggal bulan dan tahunnya mundur yang seolah-olah pernah ada pembayaran tanah dari Terdakwa dan Almarhum Suami Saksi Anisah Binti Sarkad kepada pihak ahli warisnya;



Menimbang, bahwa tujuan Almarhum Suami Saksi Anisah Binti Sarkad dan Terdakwa melakukan hal tersebut untuk mengurus Surat-surat Keterangan dari Kelurahan (PM1) dimana saat itu rencannya Terdakwa akan mengurus penerbitan PBB atas terletak di Jalan Purawa Raya, Kp. Cipedak, Kel. Cipeda, Kec, Jagakarsa Jakarta Selatan menjadi atas nama Terdakwa, namun tidak dapat diproses oleh pihak Kelurahan Ciganjur karna fisik tanah telah dikuasai dan dimiliki oleh orang lain, telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Ciganjur dimana setelah adanya pemekaran wilayah, maka Sertipikat Hak Milik Nomor 1059/Ciganjur tersebut berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3474/Cipedak atas nama Hj. Tuty Nurkesih, sehingga sejak saat itu Terdakwa dan Almarhum Suami Saksi Anisah Binti Sarkad tidak melanjutkan pengurusan tanah-tanah tersebut lagi;

Menimbang, bahwa pada tahun 2012 Terdakwa melanjutkan pengurusan tanah-tanah tersebut dengan membuat Surat Penegasan Kembali terkait pembelian bidang-bidang tanah terletak di Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 6.200 M2 berdasarkan Girik C No. 336 atas nama Saiin Bin Saan, yang dibuat di Jakarta tertanggal 25 Juni 2013 seolah-olah Almarhum Suami Saksi Anisah Binti Sarkad sebagai pemberi pernyataan dan seolah-olah telah mendapat persetujuan istrinya yaitu Saksi Anisah Binti Sarkad dan turut serta disaksikan seolah-olah oleh Mustofa (ex. PPAT Jagakarsa), Sdr. Husen, Sdr. Mas Herbudi W, Sdr. Mahmud selaku ketua RT.008 Cipedak dan Sdr. Drs. M. Sapri, HS sebagai ketua RW.04 Cipedak;

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 Terdakwa sendiri mengurus untuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Surat Pengantar dari Kantor Kelurahan Cipedak, atas bidang tanah C. 336 persil 136 atas nama Saiin Bin Saan dan Sdr. Saidih Saan, melalui Sdr. Efendi Kasi Pemerintahan Kel. Cipedak namun tidak diregister (dibuat dibawah tangan) sehingga tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa suami Saksi Anisah Binti Sarkad telah meninggal dunia pada tahun 2017, maka Saksi Surya Bangga Diparahardja yang merupakan anak Saksi Anisah Binti Sarkad dan Alm. Suami Saksi Anisah Binti Sarkad bersama dengan Terdakwa bersepakat untuk meneruskan pengurusan bidang-bidang tanah yang diklaim sebagai peninggalan Almarhum Suami Saksi Anisah Binti Sarkad;



Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Anisah Binti Sarkad memberika kuasa kepada Saksi Surya Bangga Diparahardja untuk mengurus dan mengklaim tanah yang terletak di Jalan Purwa Raya, Kp. Cipedak, RT. 006/03 Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan milik Hj. Tuty Nurkesih dengan bukti kepemilikan SHM No.3474/ Cipedak dahulu SHM No.1059/ Ciganjur dimana sebelumnya telah diakui juga oleh Terdakwa dengan dasar Girik namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan oleh Saksi Anisah Binti Sarkad bersama Saksi Surya Bangga Diparahardja karena merasa lokasi tanah tersebut sebagai peninggalan Almarhum Suami Saksi Anisah Binti Sarkad dengan bukti Girik C No: 336, persil 136 atas nama Saiin Bin Saan dengan luas 3.090 m2, dan bukti Foto copy AJB No. 829/Jagakarsa /1994 tanggal 31 Mei 1994 yang dibuat di hadapan Drs. H. Safruddin Putra selaku PPAT, Kec. Jagakarsa;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Saksi Surya Bangga Diparahardja membuat Surat Permohonan Riwayat Tanah yang diajukan ke Kantor Kelurahan Cipedak, untuk pengurusan riwayat tanah menggunakan Girik C.336, Persil 136 seluas 3.090 m2 atas nama Saiin Bin Saan yang didapat dari Terdakwa tersebut, namun ternyata permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh Saksi Saidih, SP selaku Lurah Cipedak, dengan alasan “karena Saksi Surya Bangga Diparahardja bukan salah satu dari ahli waris Saiin Bin Saan dan juga tidak ada mutasi perolehan tanah yang diklaim tersebut, dan di atas tanah yang dimohonkan tersebut adalah milik orang lain berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.3474/Cipedak atas nama Hj. Tuty Nurkaesih dan Sertifiakt Hak Guna Bangunan No. 361/Cipedak atas nama PT. Sawu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Surya Bangga Diparahardja bersama dengan Terdakwa menguasai Fisik tanah yang terletak di Jl. Rajim Rt 006/003, Kel. Cipedak, Kec. Jagarkarsa, Jakarta Selatan, dengan cara pada sekira bulan april 2018, Saksi Anisah Binti Sarkad bersama Saksi Surya Bangga Diparahardja, Terdakwa, Saksi Amin, Saksi Sopian Als Bono memaksa masuk ke dalam pekarangan milik Hj. Tuty Nurkesih yang terletak di Kp.Cipedak RT. 006/003 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Kab. Tangerang, dan selanjutnya menyuruh Saksi Hery Gunawan (mandor) melakukan pengukuran menggunakan alat digital;

Menimbang, bahwa pada sekira bulan Juli 2020, Saksi Surya Bangga Diparahardja bersama dengan Saksi Idham, Saksi Muklis, dan



Saksi Boing melakukan pemagaran dan pemasangan plang yang bertuliskan “tanah milik Ahli Waris Warsa Soedaryana” dan selanjutnya memasang beberapa orang untuk menjaga. Kemudian pada sekira bulan Juni 2021, Saksi Surya Bangga Diparahardja mengajak orang-orang melakukan penebangan terhadap 1 (satu) Pohon Kelapa dan 1 (satu) buah Pohon Melinjo diatas tanah milik Hj. Tuty Nurkesih tersebut. Kemudian pada sekira bulan Juli 2021, Terdakwa dan Saksi Surya Bangga Diparahardja menguasai lahan tersebut dengan tanpa seizin pemiliknya serta mendirikan gubuk atau bedeng/rumah panggung, sebagai tempat posko penjaga tanah yang diakui Saksi Anisah Binti Sarkad dan Saksi Surya Bangga Diparahardja, yang mana tanah tersebut ternyata merupakan milik Hj. Tuty Nurkesih;

Menimbang, bahwa pada sekira bulan Maret 2021 Terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen kepada Saksi Surya Bangga yang akan digunakan untuk mengakui tanah milik Hj. Tuty Nurkaesih tersebut. Adapun dokumen-dokumen alas hak yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Anisah Binti Sarkad dan Saksi Surya Bangga sebagai berikut :

1. Asli Girik C No: 336 persil 136 atas nama Saiin Bin Saan;
2. Foto copy AJB No. 829/Jagakarsa /1994 tanggal 31 Mei 1994 yang dibuat di hadapan Drs. H. Safruddin Putra selaku PPAT Kec. Jagakarsa;
3. Asli Surat Kuasa Ahli waris dari Alm. Warsa Soedaryana tanggal 20 Desember 2017;
4. Asli Surat pernyataan Ahli waris dari Alm. Warsa Soedaryana tanggal 20 Desember 2017;
5. Asli Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta selatan No. : 570/Pdt.P/2021/ PA. CS tanggal 26 Agustus 2021 tentang Ahli waris Alm. Warsa Soedaryana Bin Ardi Sahari;
6. Kwitansi tanggal 25 Oktober 1975;
7. Identitas diri berupa KTP, dipegang para pihak;
8. Dan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa bukti berupa Girik C No. 336 atas nama Saiin Bin Saan ternyata telah dibantah/disangkal oleh Saksi Drs. M. Sapri, HS



sebagai Ketua RW.04 Cipedak mengatakan bahwa cap/stemple, tanda tangan pada Girik tersebut bukanlah produk Ketua RW. 008/004, Saksi Drs. M. Sapri, HS tidak pernah bertemu dengan para pihak dalam pembuatan surat tersebut dan Saksi Drs. M. Sapri, HS juga tidak mengetahui kepemilikan bidang tanah Girik C No. 336 atas nama Saiin Bin Saan tersebut, karena lokasi bidang tanah tersebut bukan berada di wilayah RW.008/RW.04 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan berdasarkan keterangan Saksi Harry Rinaldi, S.T., selaku Kasi Pemerintahan Kantor Kelurahan Ciganjur Kec. Jagakarsa menjelaskan Girik C No. 336 Persil 136 S III dan S IV atas nama Saiin Bin Saan, tidak sesuai dengan catatan yang ada di Buku Letter C Kelurahan Ciganjur, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, tulisan isi girik, C No.336 persil 136 S IV, tidak sama dengan yang biasa digunakan, mengenai luas tidak sesuai dengan catatan ada di Buku Letter C, kelurahan Ciganjur dan dasar perolehan juga tidak sesuai dengan data yang ada di Buku Letter C Kelurahan Ciganjur, sehingga diduga Palsu;

Menimbang, bahwa sekalipun dokumen-dokumen yang digunakan oleh Saksi Anisah Binti Sarkad dan Saksi Surya Bangga Diparahardja tersebut terdapat penolakan dan tidak diterima dan karena terindikasi palsu, namun Saksi Anisah Binti Sarkad dan Saksi Surya Bangga Diparahardja tetap menggunakan dokumen tersebut untuk melakukan penguasaan Fisik terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Saksi Anisah Binti Sarkad bersama Saksi Surya Bangga Diparahardja melalui Kantor Advokat Nainggolan & Rekan selaku Kuasa Hukum dari Ahli Waris Warsa Soedaryana tertanggal 19 Agustus 2021, telah mengajukan perkara perdata di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah teregister dengan Nomor Perkara : 198/G/2021/PTUN-JKT, tanggal 19 Agustus 2021 sebagai Penggugat terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Tergugat dan Saksi Hj. Tuty Nurkesih, sebagai Tergugat Intervensi dengan objek gugatan Sertifikat Hak Milik No. 3474/Desa Ciganjur yang diterbitkan tanggal 30 Juni 2005, Gambar Situasi No. 306/1988, tanggal 05 Mei 1988 seluas 1.970- M2 atas nama Ny. Hj. Tuty Nurkesih untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa gugatan Saksi Anisah Binti Sarkad bersama Saksi Surya Bangga Diparahardja ke Pengadilan Tata Usaha Negara



perkara No.198/G/2021/PTUN.Jkt tanggal 19 Agustus 2021 tersebut selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2022 telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya Nomor 198/G/2021/PT.UN.JKT yang amarnya berbunyi: “menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima” (Niet Ontvankelijke verklaard), menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 2.609.300,- (dua juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah). Selain itu terhadap putusan tersebut hingga saat ini tidak ada upaya hukum, sehingga putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**

Menimbang, bahwa terhadap unsur Ad.3 ini, yang dimaksud dapat menimbulkan kerugian dalam unsur ini adalah tidak perlu kerugian itu benar-benar timbul, melainkan cukup apabila dari penggunaan akta-akta otentik tersebut memungkinkan timbulnya kerugian itu ada, karena yang disyaratkan disini hanyalah kemungkinan timbulnya kerugian (H.R. 23 April 1923, N.J. 1923, 934, W. 11078);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana pada unsur Ad.2 tersebut di atas, yang mana Saksi Anisah Binti Sarkad bersama Saksi Surya Bangga Diparahardja telah menggunakan Girik C No. 336 atas nama Saiin Bin Saan dan Foto copy AJB No. 829/Jagakarsa /1994 tanggal 31 Mei 1994 untuk melakukan klaim terhadap bidang tanah tersebut yang ternyata terhadap dokumen/surat tersebut mendapatkan penolakan/bantahan dari Saksi Saidih, SP selaku lurah Cipedak, Saksi Drs. M. Sapri, HS sebagai Ketua RW.04 Cipedak, Saksi Harry Rinaldi, S.T., selaku Kasi Pemerintahan Kantor Kelurahan Ciganjur Kec. Jagakarsa yang menyatakan pada pokoknya isi dari pada dokumen tersebut tidaklah benar, namun Saksi Anisah Binti Sarkad dan Saksi Surya Bangga Diparahardja tetap menggunakan dokumen tersebut untuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan di PTUN Jakarta yang mana atas gugatan tersebut telah diputus yang amarnya berbunyi “menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima” (Niet Ontvankelijke verklaard), menghukum



Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 2.609.300,- (dua juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan putusan tersebut telah bekekuatan hukum tetap. Selain itu Saksi Anisah Binti Sarkad dan Saksi Surya Bangga Diparahardja juga melakukan penguasaan Fisik terhadap tanah tersebut sehingga dengan segala upaya Saksi Anisah Binti Sarkad dan Saksi Surya Bangga Diparahardja untuk melakukan klaim terhadap objek tanah tersebut telah mengakibatkan Saksi Hj. Tuty Nurkesih tidak dapat menguasai atau mempergunakan lahan tanah miliknya hingga saat ini. Adapun dokumen yang digunakan oleh Saksi Anisah Binti Sarkad dan Saksi Surya Bangga Diparahardja diperoleh dari Terdakwa yang sudah tentu Terdakwa menyadari bahwa dokumen/alas hak atas objek tanah tersebut tidak dapat digunakan dikarenakan Terdakwa juga pernah mengurus dokumen objek tanah tersebut dan hasilnya ditolak/tidak dapat diproses lebih lanjut dan sudah tentu Terdakwa menyadari jika surat/dokumen tersebut tetap digunakan baik oleh diri Terdakwa sendiri maupun orang lain dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik yang sah atas objek tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa dalam dakawaannya Penuntut Umum menjuntokan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan perumusan mengenai pengertian pelaku yaitu:

- a. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (Plegen);
- b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (Doen Plegen);
- c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (Mede Plegen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan sendiri-sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu Saksi Anisah Binti Sarkad memberikan Surat Kuasa kepada Anak Terdakwa yang bernama Saksi Surya Bangga Diparahardja untuk



mengurus dan mengklaim objek tanah sebagaimana disebutkan di atas, melakukan upaya gugatan di PTUN. Adapun Saksi Surya Bangga Diparahardja melakukan pengurusan administrasi objek tanah bersama Terdakwa, melakukan penguasaan fisik terhadap objek tanah tersebut, dan melakukan upaya gugatan di PTUN. Sedangkan Terdakwa yaitu melakukan penguasaan terhadap objek tanah tersebut, memberikan dokumen-dokumen terkait dengan objek tanah kepada Saksi Anisah Binti Sarkad dan Saksi Surya Bangga Diparahardja serta membuat/ merekayasa Surat Surat Jual Beli Mutlak tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 264 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, *"Secara bersama-sama memakai surat palsu"*;

Menimbang, bahwa dikarenakan antara dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan oleh karena Dakwaan Kedua Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair, apabila dakwaan Kedua Primair terbukti maka untuk dakwaan Kedua Subsidiar/ selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, begitu sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:



**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang siapa**" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Wardi Nazar** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, maka orang tersebut telah menghendaki serta menginsyafi atas semua tindakannya maupun akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat dalam perkara ini, yaitu pada sekira bulan april 2018, Saksi Anisah Binti Sarkad bersama Saksi Surya Bangga Diparahardja, Terdakwa, Saksi Amin, Saksi Sopian Als Bono memaksa masuk ke dalam pekarangan milik Hj. Tuty Nurkesih yang terletak di Kp.Cipedak RT. 006/003 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Kab. Tangerang, dan selanjutnya menyuruh Saksi Hery Gunawan (mandor) melakukan pengukuran menggunakan alat digital;



Menimbang, bahwa pada sekira bulan Juli 2020, Saksi Surya Bangga Diparahardja bersama dengan Saksi Idham, Saksi Muklis, dan Saksi Boing melakukan pemagaran dan pemasangan plang yang bertuliskan “tanah milik Ahli Waris Warsa Soedaryana” dan selanjutnya memasang beberapa orang untuk menjaga. Kemudian pada sekira bulan Juni 2021, Saksi Surya Bangga Diparahardja mengajak orang-orang melakukan penebangan terhadap 1 (satu) Pohon Kelapa dan 1 (satu) buah Pohon Melinjo diatas tanah milik Hj. Tuty Nurkesih tersebut. Kemudian pada sekira bulan Juli 2021, Terdakwa dan Saksi Surya Bangga Diparahardja menguasai lahan tersebut dengan tanpa seizin pemiliknya serta mendirikan gubuk atau bedeng/rumah panggung, sebagai tempat posko penjaga tanah yang diakui Saksi Anisah Binti Sarkad dan Saksi Surya Bangga Diparahardja, yang mana tanah tersebut ternyata merupakan milik Hj. Tuty Nurkesih;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa melakukan pengukuran dan penguasaan atas objek tanah tersebut, namun Majelis Hakim berpendapat terhadap tindakan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain karena sesungguhnya objek tanah tersebut masih ada dan masih dapat digunakan serta hanya terdapat bedeng/gubuk yang bersifat tidak permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa dalam dakawaannya Penuntut Umum menjuntokan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan perumusan mengenai pengertian pelaku yaitu:

- a. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (Plegen);



- b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (Doen Plegen);
- c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (Mede Plegen);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana pada unsur Ad.2 tersebut di atas, yang mana Terdakwa tidak terbukti dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. ini juga tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.2 dan Ad.3 dari Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Kedua Primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kedua Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Subsidair, Pasal 167 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 167 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barang siapa**” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah



yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Wardi Nazar** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yang tentunya ada perbuatan yang mendahuluinya berupa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada di situ, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternative, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat dalam perkara ini, yaitu pada sekira bulan april 2018, Saksi Anisah Binti Sarkad bersama Saksi Surya Bangsa Diparahardja, Terdakwa, Saksi Amin, Saksi Sopian Als Bono memaksa masuk ke dalam pekarangan milik Hj. Tuty Nurkesih yang terletak di Kp.Cipedak RT. 006/003 Kel. Cipedak Kec. Jagakarsa Kab. Tangerang, dan selanjutnya menyuruh Saksi Hery Gunawan (mandor) melakukan pengukuran menggunakan alat digital;



Menimbang, bahwa pada sekira bulan Juli 2020, Saksi Surya Bangga Diparahardja bersama dengan Saksi Idham, Saksi Muklis, dan Saksi Boing melakukan pemagaran dan pemasangan plang yang bertuliskan “tanah milik Ahli Waris Warsa Soedaryana” dan selanjutnya memasang beberapa orang untuk menjaga. Kemudian pada sekira bulan Juni 2021, Saksi Surya Bangga Diparahardja mengajak orang-orang melakukan penebangan terhadap 1 (satu) Pohon Kelapa dan 1 (satu) buah Pohon Melinjo diatas tanah milik Hj. Tuty Nurkesih tersebut. Kemudian pada sekira bulan Juli 2021, Terdakwa dan Saksi Surya Bangga Diparahardja menguasai lahan tersebut dengan tanpa seizin pemiliknya serta mendirikan gubuk atau bedeng/rumah panggung, sebagai tempat posko penjaga tanah yang diakui Saksi Anisah Binti Sarkad dan Saksi Surya Bangga Diparahardja, yang mana tanah tersebut ternyata merupakan milik Hj. Tuty Nurkesih;

Menimbang, bahwa selain itu gugatan Saksi Anisah Binti Sarkad dan Saksi Surya Bangga Diparahardja ke Pengadilan Tata Usaha Negara perkara No.198/G/2021/PTUN.Jkt tanggal 19 Agustus 2021 tersebut pada tanggal 20 Januari 2022 telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya Nomor 198/G/2021/PT.UN.JKT yang amarnya berbunyi: “menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima” (Niet Ontvankelijke verklaard), menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 2.609.300,- (dua juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah). Adapun terhadap putusan tersebut hingga saat ini tidak ada upaya hukum, sehingga putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang menguasai objek tanah dan melakukan pengukuran atas objek tanah yang ternyata objek tanah tersebut senyatanya bukanlah milik Saksi Anisah Binti Sarkad dan Saksi Surya Bangga Diparahardja sebagaimana putusan atas gugatan yang telah diajukan oleh Saksi Anisah Binti Sarkad dan Saksi Surya Bangga Diparahardja pada PTUN. Selain itu Terdakwa juga pernah melakukan pengurusan objek tanah tersebut sendiri dan hasilnya selalu ditolak/tidak dapat diproses lebih lanjut dikarenakan objek tanah tersebut telah dimiliki oleh orang lain yaitu Hj. Tuty Nurkesih, maka Majelis Hakim berpendapat seharusnya ketika terbitnya suatu Putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap objek



tanah tersebut dan Terdakwa telah mengetahui bahwa objek tanah tersebut telah dimiliki oleh orang lain, Terdakwa tidak boleh menguasai objek tanah tersebut apalagi membangun sebuah bedeng/rumah panggung walaupun bangunan tersebut bersifat tidak permanen dan seharusnya Terdakwa memerintahkan Saksi lainnya/orang suruhannya agar pergi atau meninggalkan objek tanah tersebut secara sukarela;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa dalam dakawaannya Penuntut Umum menjuntokan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan perumusan mengenai pengertian pelaku yaitu:

- a. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (Plegen);
- b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (Doen Plegen);
- c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (Mede Plegen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan sendiri-sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu Terdakwa, Saksi Anisah Binti Sarkad melakukan pengukuran digital bersama Saksi Surya Bangga Diparahardja, Saksi Amin, Saksi Sopian Als Bono. Adapun Saksi Surya Bangga Diparahardja, Saksi Idham, Saksi Muklis, dan Saksi Boing melakukan pemagaran dan pemasangan plang yang bertuliskan “tanah milik Ahli Waris Warsa Soedaryana”, memasang beberapa orang untuk menjaga tanah objek tersebut, mengajak orang-orang melakukan penebangan terhadap 1 (satu) Pohon Kelapa dan 1 (satu) buah Pohon Melinjo, dan bersama Terdakwa mendirikan gubuk atau bedeng/rumah panggung;



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 167 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, *"Secara bersama-sama berada di pekarangan orang lain dengan melawan hukum dan atas suruhannya tidak pergi dengan segera"*;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Pledoi / Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Wardi Nazar untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak atau Tidak Dapat Diterima dakwaan dan/atau tuntutan secara keseluruhan;
3. Menyatakan Terdakwa Wardi Nazar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
  - "Turut Serta Melakukan Perbuatan Membuat Surat Palsu Seolah-Olah Sejati, Jika Pemakaian Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian" sebagaimana yang didakwakan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidair. Dan
  - Turu serta melakukan perbuatan memaksa masuk pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera sebagaimana dakwaan Kedua Subsidair Pasal 167 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menyatakan Terdakwa Wardi Nazar Lepas Dari Tuntutan Hukum (onstlag van alle rechtsvolging) atau setidaknya Membebaskan Terdakwa WARDI NAZAR dari segala tuntutan hukum (vrijspraak);
5. Memerintakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
6. Memulihkan nama baik, harkat, serta martabat Terdakwa Wardi Nazar dengan segala akibat hukumnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pembelannya, Penasihat Hukum juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo apakah pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima ?;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua Subsidair telah Majelis Hakim Pertimbangkan di atas dan telah terpenuhi, maka pertimbangan tersebut Majelis Hakim ambil alih untuk mempertimbangkan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh karenanya Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ternyata bersifat tunggal yaitu pidana penjara. Sedangkan Pasal 167 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ternyata bersifat Alternatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara atau pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana sebagai pertanggungjawaban Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa secara factual telah lanjut usia dan sakit-sakitan, maka yang paling tepat adalah dengan menjatuhkan pidana percobaan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara a-quo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan



saksi-saksi dan Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapanya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah terhadap Pemberantasan Mafiah Tanah;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan Saksi Korban Hj. Tuty Nurksesih;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sudah lanjut usia dan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 167 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa Wardi Nazar** tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Wardi Nazar** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ***“Secara bersama-sama memakai surat palsu” dan “Secara bersama-sama berada di pekarangan orang lain dengan melawan hukum dan atas suruhannya tidak pergi dengan segera”***;



4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Wardi Nazar** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 829/1994, tanggal 30 Mei 1994, yang dibuat dihadapan Doktorandus Syafruddin Putra selaku PPAT Kecamatan Jagakarsa;
  - 2) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 432/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan lampirannya;
  - 3) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 439/2005, tanggal 3 Juni 2005 dan lampirannya;
  - 4) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 533/2005, tanggal 6 Juli 2005 dan lampirannya;
  - 5) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 232/1976, tanggal 27 Oktober 1976 yang dibuat di PPAT Singgih Praprodihardjo;
  - 6) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli No. 116/1978 tanggal 13 April 1978 yang dibuat di PPAT Singgih Praprodihardjo;
  - 7) 1 (satu) lembar kertas Letter C Kelurahan Ciganjur, dengan nama wajib pajak Saiin B. Saan, No. 336, tempat tinggal Tjiganjur;
  - 8) 1 (satu) lembar Asli Surat Jual Beli Mutlak Tanah Sebelum Diaktakan, yang dibuat di Jakarta, tanggal 9 Agustus 1976, antara Sdr. Buang Bin Saan selaku pihak pertama/penjual, dan Sdr. Wardi selaku pihak kedua/pembeli, disaksikan oleh Sdr. Budin S., dan Sdr. Mudasir, dan mengetahui Sdr. H. Muhamad S., selaku Lurah Ciganjur (Nomor : K10/231/12176, Tgl. 15 Agustus 1976);
  - 9) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 2 April 1974, oleh Sdr. Asnain selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 50.000,- Untuk pembayaran Persekot Pembelian Tanah seluas 2.000 m2 dengan harga Rp 650,- a/n H. Saiin Bin Saan di Ciganjur;



- 10) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 5 April 1974, oleh Sdr. Buang selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 40.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah seluas 2.000 m2 dgn harga Rp 650,- a/n Saiin Saan;
- 11) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 31 Juli 1974, oleh Sdr. Asnain selaku yang menerima, disaksikan oleh Sdr. BUANG, Sudah terima dari Sdr. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 1.080.000,- Untuk pembayaran Tanah an. Saiin B. Saan di Ciganjur seluas 2.100 m2 dgn harga Rp 600,- / m2;
- 12) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 10 April 1974, oleh Sdr. Asnain selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 30.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah A. Saiin;
- 13) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 26 April 1974, oleh Sdr. Buang selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 30.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah A. Saiin di Ciganjur;
- 14) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 21 Mei 1974, oleh Sdr. Dasir selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 30.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah A. Saiin di Ciganjur;
- 15) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, tanggal 16 Juni 1974, oleh Sdr. Dasir selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Bpk. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 30.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah A. Saiin di Ciganjur;
- 16) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, tanggal 16 Juni 1974, oleh Sdr. Buang selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Bpk. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 30.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah A. Saiin di Ciganjur;
- 17) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 15 April 1974, oleh Sdr. Asnain selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Bpk. Warsa V./Wardi, Banyaknya uang Rp. 20.000,- Untuk pembayaran angsuran pembelian tanah A. Saiin B. Saan seluas 2.000 m2 di Ciganjur;



- 18) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 4 Juli 1974, oleh Sdr. Buang selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Bp. Warsa V./Wardi, Banyaknya uang Rp. 17.000,- Untuk pembayaran angsuran tanah H. Saiin Saan;
- 19) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 2 Desember 1974, oleh Sdr. Asnain selaku yang menerima, disaksikan oleh Sdr. Muhajir, Sudah terima dari Sdr. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 500.000,- Untuk pembayaran Pelunasan pembelian tanah di Ciganjur;
- 20) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 9 April 1974, oleh Sdr. Buang selaku yang menerima, Sudah terima dari Sdr. Warsa Soedaryana/Wardi, Banyaknya uang Rp. 105.000,- Untuk pembayaran Pelunasan pembelian tanah seluas 300 m2 @ Rp 650,- Jumlah Rp 105.000,- a/n H. Saiin B. Saan di Ciganjur;
- 21) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 2 Agustus 1976, oleh Sdr. Buang Bin Saan selaku yang menerima, Telah terima dari Sdr. Wardi, uang sejumlah Rp. 1.000.000,- Untuk pembayaran Tanah seluas ± 3.090 m2 Persil 136 S.II terletak di Kelurahan Ciganjur Jakarta Selatan;
- 22) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi, yang dibuat di Jakarta, tanggal 9 Agustus 1976, oleh Sdr. Buang Bin Saan selaku yang menerima, Telah terima dari Sdr. Wardi, uang sejumlah Rp. 991.000.000,- Untuk pembayaran Tanah seluas ± 3.090 m2 Persil 136 S.II terletak di Kelurahan Ciganjur Jakarta Selatan;

**Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;**

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh kami, Djuyamto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., dan Siti Hamidah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Djuyamto, S.H., M.H., dengan didampingi Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., dan Singgih Wahono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Puji Asih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Didi Aditya Rustanto, S.H., M.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Anry Widyo Lasono, S.H., M.H.

Djuyamto, S.H., M.H.

2. Singgih Wahono, S.H.

Panitera Pengganti,

Puji Asih, S.H., M.H.